

**PERKEMBANGAN PENGATURAN  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
DI INDONESIA**



**Tesis**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Disusun oleh :**

**M U R Y A N T O**

**B4B 006 179**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

PERKEMBANGAN PENGATURAN  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
DI INDONESIA

Disusun Oleh :

M U R Y A N T O

B4B.006.179

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : **15 April 2008**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

**HERMAN SUSETYO.SH.M.Hum**  
Nip. 130 702 192

Mengetahui  
Ketua Program Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**MULYADI, SH.MS.**  
Nip. 130 529 429

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia dan segala kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul :

### PERKEMBANGAN PENGATURAN PENDIRIAN

### PERSEROAN TERBATAS (PT)

### DI INDONESIA

Disusun setelah melalui rangkaian penelitian dan konsultasi dengan pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keiklasan hingga terselasaikannya tesis tersebut.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai derajat Magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, mengenai nasehat, petunjuk dan saran-saran dari pembimbing.

Selanjutnya ucapan terima kasih, disampaikan pula pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian studi ini, yaitu :

1. Bapak Mulyadi, SH, M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Yunanto, SH,M.Hum, Selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Budi Ispriyarso, SH, M.Hum, Selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Herman Susetyo, SH, M.Hum, Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam menyempurnakan tulisan ini dengan berbagai nasehat.
5. Bapak Hendro Saptono, SH, M.Hum, selaku Dosen dan Reviewer Proposal Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dwi Purnomo, SH. M.Hum., selaku Dosen dan Reviewer Proposal Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Para staf Pengajar pada Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
8. Para staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
9. Yang Mulia Ibunda yang telah membimbing, mengasuh dan mendidik penulis. Serta kakak dan adik-adik penulis yang telah mendorong dan memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh studi ini.
10. Almarhum Bapak, semua warisan kebaikanmu akan selalu kujaga meskipun mungkin bukan yang terbaik tapi akan berusaha selalu menjadi anak yang terbaik.

11. Yang tersayang Istri dan Anak-anak penulis dengan tulus ikhlas, sabar dan tawakal hingga selesainya proses studi yang penulis jalani.
12. Seluruh teman-teman kuliah seperjuangan angkatan 2006 dan juga teman-teman kost yang telah banyak memberikan dukungan dan kritik antara lain Pak de Lasmiran, Ijal, Ican, Bung Andi, Bung Agus, Made, Deny, Ijal Ampang, Ferza Cubby, Mang Ayus, Etang Titis, Merlin, Hikmah, Agus Mudofar dan Ahmad.
13. Tante Eni, Om Edy Rembang, Om Toni dan Mas Yuda, akan ku ingat selalu kebaikan mu.
14. My Cs, Mbak Ririn, Mbak Endang, Mbak Intarti Linda dan Nur Dewi.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu juga diucapkan banyak terimakasih.

Semoga bantuan dari semua pihak tersebut diatas akan menjadi amal shaleh di sisinya, insyiah–Allah, yang maha adil akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari, tesis ini masih mempunyai kekurangan, baik dari subtansi, metodologi ataupun dari segi bahasa, disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis.

Sungguhpun demikian, penulis berharap tesis ini dapat bermamfaat, khususnya dalam lingkungan disiplin ilmu hukum.

Semarang, April 2008

Penulis

M u r y a n t o

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muryanto

NIM : B4B.006.179

Fakultas : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa penulis membuat tesis ini sebagai hasil pekerjaan penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat karya dari orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Semarang, April 2008

Yang Menyatakan,

M u r y a n t o

## ABSTRAK

Undang-undang PT Indonesia telah mengalami dua kali penggantian. Pertama, berlakunya KUHD yang memuat ketentuan mengenai PT (1848-1995), kedua lahirnya UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT menggantikannya (1995-2007) dan akhirnya Undang-undang PT yang baru mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007.

Dengan diundangkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai PT baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, UU No. 40 Tahun 2007 mengatur tata cara pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan pemikiran tersebut, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perkembangan pendirian PT di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pendiri PT yang akta pendirian belum disahkan menjadi badan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan membandingkan antara pengaturan yang diatur dalam KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses pendirian PT secara umum sama, baik menurut KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007, tetapi terdapat hal-hal khusus yang berkaitan dengan itu yang diatur berbeda, Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri secara langsung. Undang-undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Mengenai struktur modal PT tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, sedangkan kewajiban penyeteroran atas modal yang ditempatkan harus penuh.

Dalam pendiriannya suatu PT yang meliputi beberapa tahap, tanggung jawab pendiri selalu berubah setiap tahapnya. Pada tahap persiapan pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas semua perbuatan hukumnya, kecuali masalah yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan akan beralih pada PT yang didirikannya itu sepanjang memenuhi syarat-syarat, perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Kata Kunci : Perkembangan, Pengaturan PT

## ABSTRACT

Law of Indonesian PT (Limited Company) experienced two time alteration. First, KUHD date including definition concerning PT (1848 – 1995), second, outward of UU No. 1, 1995 about deputizing for PT and finally the New law of PT which go into operation started at August 16<sup>th</sup>, 2007.

By legislated UU No.40, 2007 concerning PT, has been accommodated vary definition about PT likes addition of new definition, amelioration improvement or maintain old definition which is still relevant.

In order to meet striving society to get the quick service, UU No. 40, 2007 arranging the procedure of request submission and present endorsement of body corporate status which executed through corporate administration system information technology service electronically while still possible to use the manual system in certain conditions.

Based on that thought, the research problem concerning how establishment development PT in Indonesia and how the implementation responsibility from PT establisher that establishment certification of it not legalized yet by body corporate.

The use approach method are approximation juridical normative which compared between regulation which ruled in KUHD, UU No. 1, 1995 and UU No.40,2007 concerning PT.

According to that research, we can conclude that basically the process of PT establishment are generally same, both from KUHD, UU No.1, 1995 or UU No.40, 207, but there are a specific matter concerning it in the different rule, the establishment certificate company which legalized and basic cost change certificate which agreed and/or informed to Minister noted in Company list and announced in *Tambahan Berita Negara Republik Indonesia* by minister directly. This law is not connected to rules about Company List Compulsory. Concerning capital structure of PT are still same, that is consist of basic capital, subscribed capital, and paid in capital, the subscribed of duty paid in capital must complete.

In the establishment of PT which including some stage, the establisher accountability always changes in every level/stage. In the preparation stage, establisher have personal accountability of all law activities, except the problem in connection with structure and capital enclosing and structure of company share will be shift to PT which established as long as meet the requirement, law activity by establisher candidate for importance of PT before established, bind company after company become body corporate if the first company RUPS distinctly affirm accepted or take over all of right and responsible which emerge from law activity done by establisher candidate. If RUPS not held from 60 days after company acquiring status law corporate or RUPS can not make the decision, every establisher candidates who execute that law activity must responsible personally concerning all of emerge problems.

Key Word : Development, Regulation PT

# D A F T A R I S I

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
KATA PENGANTAR -----	iii
PERNYATAAN -----	vi
ABSTRAK -----	vii
DAFTAR ISI -----	viii
DAFTAR TABEL -----	xi
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Perumusan Masalah -----	15
C. Tujuan Penelitian -----	15
D. Kontribusi Penelitian -----	16
E. Sistematika Penulisan -----	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	20
1. Badan Hukum Perseroan Terbatas -----	20
2. Subyek Hukum -----	22
3. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Terpisah -----	25
4. Pengertian Perjanjian -----	26
5. Syarat-syarat Perjanjian Pada Umumnya -----	27
6. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Hukum Bagi Pendirian Suatu PT -----	29

7. Jenis-jenis Perseroan Terbatas -----	33
8. Dasar Hukum Pembentukan Perseroan Terbatas -----	35
9. Saat Mulainya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas -----	36
10. Sifat dan Ciri Khas Perseroan Terbatas -----	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN -----</b>	<b>39</b>
1. Metode Pendekatan -----	39
2. Jenis Data -----	41
3. Teknik Pengumpulan Data -----	42
4. Teknik Analisis dan Penyajian Data -----	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----</b>	<b>45</b>
1. Perkembangan Pengaturan pendirian PT di Indonesia -----	45
A. Menurut Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang --	46
1. Syarat -----	47
2. Persetujuan Menteri -----	49
3. Dasar Pertimbangan -----	50
4. Cara Pemberi Persetujuan -----	51
B. Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ---	52
a. Syarat -----	53
b. Pengesahan dan Persetujuan -----	56
1. Pengesahan Akta Pendirian -----	58
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----	59
3. Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar -----	61

c. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar -----	62
d. Pendaftaran dan Pengumuman -----	65
C. Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007--	69
1. Syarat Pendirian PT -----	72
2. Akta Pendirian PT -----	80
3. Permohonan Pengesahan Akta Pendirian PT -----	81
4. Pendaftaran Akta Pendirian PT -----	86
5. Pengumuman Akta Pendirian PT -----	89
2. Tanggung jawab pendiri PT, atas semua perbuatan hukum yang dilakukan olehnya baik atas nama maupun tidak atas nama perseroan selama akta pendirian dan anggaran dasar PT belum disahkan sebagai badan hukum -----	91
1. Pada Saat Sebelum Perseroan Didirikan -----	100
2. Pada Saat Sesudah Perseroan Didirikan Tetapi Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum -----	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN -----	114
1. KESIMPULAN -----	114
2. SARAN -----	116
DAFTAR PUSTAKA -----	118

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1995), yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan

kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007 ) adalah peraturan hukum baru yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden dan di undangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2007, yang terdiri dari 14 Bab dan 161 pasal dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pembaharuan hukum perseroan merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat hukum perseroan sebagaimana diatur dalam Kita Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) dan UU No. 1 Tahun 1995, dinilai sangat sederhana untuk suatu lembaga yang mempunyai peran besar dalam kegiatan ekonomi.

Apabila ditinjau dari kegiatan Perseroan Terbatas berpengaruh luas di bidang perekonomian, sedang dari segi kelembagaan institusi hukum ini disukai

oleh masyarakat karena mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan institusi bisnis yang lain, karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan; dan
3. Prinsip pengurusan melalui suatu organ.

Berkaitan dengan pendirian perseroan perlu diperhatikan bahwa perbuatan hukum pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antara para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua pendiri disatu pihak dan perseroan di pihak lain. Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud para pendiri berhak menerima saham dalam perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambarnya<sup>2</sup>.

Berbeda dengan badan usaha bukan badan hukum, semisalnya Persekutuan Perdata (*maatschap*), CV dan Firma, suatu perseroan tidak mungkin ada semata-mata karena disepakati/diperjanjikan oleh para pendirinya. Di samping kata sepakat yang diwujudkan dalam perjanjian pendirian perseroan, perjanjian tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan ada tidaknya perseroan sebagai badan hukum tergantung dari pengesahan yang diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>1</sup>. Prosetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Cetakan Kedua, Bandung 1996, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 12

<sup>2</sup>. Fred B.G. Tumbuan, *Tugas dan wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, "Sosialisasi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas" yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta, Hal. 3

Perlu diperhatikan bahwa selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut, Oleh karena itu Direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris<sup>3</sup>. Selagi perseroan belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan RUPS dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Karenanya setiap perubahan akta pendirian perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta partij dalam Bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh pendiri atau kuasa mereka yang sah.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan sebelum perseroan didirikan yaitu pada saat pendiri melakukan persiapan untuk mendirikan suatu perseroan dan perbuatan hukum pendiri yang mengatasnamakan perseroan setelah perseroan berdiri berbentuk dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, kesemuanya akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan makakala perseroan telah disahkan sebagaimana badan hukum. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri beralih menjadi hak dan kewajiban dari perseroan. Pendiri sudah terlepas dari hak dan kewajibannya yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

---

<sup>3</sup>. Fred B.G. Tumbuan, *Ibit*, Hal. 4

Akta pendirian perseroan memuat anggaran dasar perseroan, Anggaran Dasar Perseroan (“AD”) merupakan hukum positif dan oleh karena itu mengikat semua pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris<sup>4</sup>. Berkaitan dengan ini perlu diperhatikan bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara Anggaran Dasar dan UU No. 40 Tahun 2007, maka yang berlaku adalah UU No. 40 Tahun 2007 (penjelasan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2007).

Beberapa perubahan dan penambahan proses pendirian perseroan terbatas sebagaimana dalam UU No. 40 Tahun 2007, dibandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan KUHD secara garis besar adalah :

#### **a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas merupakan satu bentuk kerjasama di bidang usaha yang harus didirikan dengan suatu akta otentik (Pasal 38 KUHD), ketentuan ini dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995<sup>5</sup> dan Pasal 7 ayat (1) disebutkan dengan akta notaris. Baik dalam KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007<sup>4</sup> disebut dengan akta pendirian. Akta otentik tersebut merupakan syarat mutlak untuk mendirikan PT.

KUHD tidak menyebutkan secara tegas tentang isi akta pendirian suatu PT, hanya dalam beberapa Pasal dapat diketahui tentang apa yang dapat dan yang tidak dapat diatur dalam akta, akan tetapi tidak disebutkan secara tegas ketentuan-ketentuan itu dimasukkan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT. UU No.1 Tahun 1995 yang secara tegas menyebutkan hal-hal

---

<sup>4</sup>. Fred B.G. Tumbuan, *Ibit*, Hal. 5

<sup>5</sup> Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Niaga*. FH UNTAG Semarang, 1980, hal : 50

yang harus dimuat dalam Akta Pendirian yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam Akta Pendirian, Pada Pasal 8 ayat (2) sedang dalam UU No. 40 Tahun 2007 hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) hurup (a).

Dengan demikian menurut UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 dapat diketahui dengan jelas, hal-hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat baik dalam Akta Pendirian maupun dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.

#### **b. Pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Merupakan langkah berikutnya setelah Akta Pendirian dibuat, ialah permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Baik KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007 mengatur tentang ini. Dalam KUHD dimuat dalam Pasal 36 ayat (2) dan UU No. 1 Tahun 1995 dimuat dalam Pasal 7 ayat (6) sedang dalam UU No. 40 Tahun 2007 dimuat dalam Pasal 7 ayat (4). Menurut KUHD pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : pengesahan bersyarat Pasal 37 ayat (3) dan pengesahan tidak bersyarat Pasal 37 ayat (4), dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 kriteria pengesahan dalam KUHD tersebut tidak dikenal, terhadap pengesahan tersebut 2 (dua) kemungkinan, yaitu : diterima seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) atau ditolak Pasal 9 ayat (3) sedang dalam UU No. 40 Tahun 2007 dimuat dalam Pasal 10 ayat (3) diterima dan ayat (4) ditolak.

Baik KUHD maupun UU No. 1 Tahun 1995, tidak mengatur jangka waktu berapa lama suatu Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT harus dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman, hanya dalam UU No. 1 Tahun 1995 telah ditentukan tentang jangka waktu pemberian pengesahan dan penolakan permohonan pengesahan, yaitu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima, akan tetapi pengaturan tentang berapa lama suatu akta pendirian dan anggaran dasar dimohonkan pengesahan kepada menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, dalam Pasal 4 ayat (3) dengan tegas disebutkan, dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama, sedang UU No. 40 Tahun 2007 secara tegas menyebutkan, bahwa jangka waktu permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani.

Pada fase ini (Pengesahan Akta Pendirian), bagi suatu Perseroan Terbatas merupakan suatu momentum yang sangat penting sebab sejak saat disahkannya Akta Pendirian PT oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak saat itu pula PT mulai berstatus sebagai badan hukum, Pengaturan ini dalam KUHD tidak pernah disebutkan sejak kapan PT

berstatus sebagai badan hukum, kita hanya dapat mengetahui menurut kebiasaan di dalam praktek. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang secara tegas menyebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) dan UU No. 40 Tahun 2007 pada Pasal 7 ayat (4). Suatu langkah yang lebih maju lagi bahwa dalam UU No. 40 Tahun 2007 penanda tangan pengesahan badan hukum dilakukan dengan secara elektronik, sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (6).

**c. Pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Menurut Pasal 38 ayat (2) KUHD antara lain disebutkan bahwa : Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan oleh para persero dalam Register Umum yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1995 dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan “Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dengan Daftar Perusahaan adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dari dua ketentuan tersebut tampak telah terjadi peralihan kewenangan bagi lembaga yang berwenang untuk melakukan pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak mengkaitkan pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar

perseroan dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan.

Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar akan menyelenggarakan Daftar perseroan dan memasukkan data perseroan secara langsung (Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2007).

Daftar Perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi :

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat lengkap Perseroan sesuai dengan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007 .
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007.
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.

- g. Nama dan tanggal alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Data Perseroan tersebut diatas dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang sama dengan tanggal :

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan ; dan
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Daftar Perseroan yang diselenggarakan Menteri terbuka untuk umum dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri<sup>6</sup>.

#### **d. Pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Tebatas**

---

<sup>6</sup>. Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*, Lembaran Negara Nomor : 106/2007, Tambahan 4756, Hal. 15-16

Setelah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar suatu PT itu didaftarkan, selanjutnya para persero diwajibkan untuk mengumumkannya dalam Berita Negara (Pasal 38 ayat 2 KUHD). Kewajiban untuk melakukan pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT setelah pendaftaran, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 diatur pada Pasal 22 yaitu bahwa tenggang waktu pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT paling lambat 30 hari sejak Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT telah didaftarkan (Pasal 22 ayat 2).

Sedangkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan, bahwa Perseroan yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang akan dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat empat belas (14) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Menteri<sup>7</sup>. Sesuai dengan bunyi Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3).

Sejak Akta Pendirian PT dibuat secara notariil, sedangkan PT baru memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendirian dan anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri, Proses pendirian PT masih berlanjut sampai kepada pendaftaran dan pengumuman.

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan, para pendiri atau pengurusnya tentu berkeinginan setelah Perseroan Terbatas

---

<sup>7</sup>. Ratnawati W. Prasodjo, *Sosialisasi UUPPT Tahun 2007*, diadakan oleh Pengurus Pusat INI, Hotel Sahid Jaya, tanggal 22 Agustus 2007. Hal 13.

didirikan (akta dibuat oleh notaris) segera melakukan kegiatan usaha (dan memang hal ini tidak dilarang oleh Undang-undang). Sudah barang tentu pendiri dan Direksi mulai melaksanakan tugasnya, melakukan pengurusan perseroan dan juga perbuatan penguasaan untuk kepentingan usaha perseroan. Sekalipun PT yang didirikan masih belum memperoleh status badan hukum, namun tidak jarang sudah melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan PT, keadaan ini akan menimbulkan problem hukum.<sup>8</sup>

**e. Akibat Hukum Selama Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT Belum Didaftarkan dan Diumumkan**

Baik KUHD maupun UU No. 1 Tahun 1995, mengatur tentang akibat hukum yang terjadi apabila PT telah melakukan perbuatan hukum tertentu, tetapi Akta Pendirian serta Anggaran dasarnya belum didaftarkan dan diumumkan (atau proses pendaftaran dan pengumumannya belum selesai dilakukan, akibat hukumnya adalah sekalipun pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga (Pasal 39 KUHD) atau Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseorangan (Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995).

Menurut penjelasan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995, bahwa “Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam hal Pasal 21 dan 22 tidak dipenuhi”. Adapun sanksi pidana yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995

---

<sup>8</sup>. Prasetyo, Rudhi, *Loc.cit*, Hal. 167

tersebut diatur dalam Pasal 32, 33, 34 dan 35 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan dicantumkannya sanksi pidana seperti dalam Pasal-pasal UU No. 3 Tahun 1982 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995, maka telah terjadi kriminalisasi adalah : “Proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana”<sup>9</sup> Hal seperti itu tidak kita jumpai dalam KUHD.

Dengan ditegakkannya sanksi pidana dalam UU No. 3 Tahun 1982, maka sekaligus untuk menegakkan norma-norma lain yaitu sanksi perdata dari UU No. 1 Tahun 1995. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan penjelasan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995 tersebut, pemerintah telah menjalankan : “Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan”<sup>10</sup>.

Sedangkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak mengkaitkan pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan.

Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar akan menyelenggarakan Daftar Perseroan dan memasukkan data perseroan secara langsung.

Demikian pula dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akan dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, 1977, hal. 39-40

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit

lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Menteri. Daftar Perseroan yang diselenggarakan Menteri terbuka untuk umum dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.<sup>11</sup>

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Subbab Latar Belakang tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas, atas semua perbuatan hukum yang dilakukan olehnya baik atas nama maupun tidak atas nama perseroan selama akta pendirian dan anggaran dasar PT belum disahkan sebagai badan hukum?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum, tujuan penelitian dimaksud untuk memberikan informasi tentang perkembangan pengaturan pendirian PT di Indonesia dan bagaimanakah tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum, Karena dalam kenyataan banyak PT yang belum berbadan hukum melakukan kegiatan

---

<sup>11</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Perseroan Terbatas Dalam Tanya Jawab*, Harvarindo, Tahun 2007, Hal 23.

usaha. Pada dasarnya tidak adanya larangan bagi PT yang masih dalam proses pendirian untuk melakukan kegiatan usaha, akan membawa akibat hukum baik kepada pendiri, Direksi, Komisaris, Pemegang saham, pihak ketiga maupun terhadap perseroan itu sendiri.

Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah perkembangan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia ?
2. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas, atas semua perbuatan hukum yang dilakukan olehnya baik atas nama maupun tidak atas nama perseroan selama akta pendirian dan anggaran dasar PT belum disahkan sebagai badan hukum?

#### **D. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

Secara **Teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan substansi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Perusahaan, karena UU No. 40 Tahun 2007 memberikan nuansa baru dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia. Diantaranya adanya pengaturan tentang tanggung jawab pendiri secara khusus dan rinci yang akan membawa paradigma secara teoritis dalam pengembangan hukum perusahaan, yakni :

1. Diaturnya tanggung jawab pendiri selama PT belum disah sebagai badan hukum.

2. Diberikannya perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas perbuatan pendiri yang dilakukan untuk kepentingan perseroan selama PT masih dalam proses pendirian.

Dengan demikian hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti yang berhubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum.

Secara **Praktis** mamfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah :

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat undang-undang dalam menyusun setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap tanggung jawab pendiri PT selama belum disahkan sebagai badan hukum.
- b. Menjadi bahan dasar penelitian hukum lebih lanjut terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan tanggung jawab pendiri PT selama belum disahkan sebagai badan hukum.
- c. Dapat dijadikan gambaran bagi para pendiri perseroan terbatas dan juga pihak ketiga (masyarakat, investor, dan yang lainnnya) untuk lebih memahami tanggung jawab pendiri PT selama belum disahkan sebagai badan hukum, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Dapat diciptakan model perlindungan hukum bagi pendiri PT yang benar-benar telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik maupun pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat perbuatan hukum pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab yang dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

### **- Bab I Pendahuluan**

Bab I atau bab Pendahuluan berisi fakta-fakta hukum dan sosial yang melatar belakangi pemikiran peneliti dalam kajian tentang perkembangan pengaturan pendirian PT dan tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum. Beranjak dari latar belakang tersebut, perumusan masalah dirumuskan dengan mempersempit fokus agar penelitian ini menjadi lebih tajam.

Dipergunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian kualitatif ini, diharapkan mampu menemukan akar permasalahan yang mendasar untuk mencari solusi akademis terhadap permasalahan yang ada.

### **-Bab II Tinjauan Pustaka**

Untuk memperoleh landasan teori dan analisis data, serta sesuai dengan arah dan tujuan penelitian, maka pada Bab II diketengahkan tentang Tinjauan Pustaka yang melandasi kajian dalam penulisan ini. Pada Bab II ini dideskripsikan beragam pemikiran, konsep dan teori-teori hukum dan sosial yang relevan dengan substansi penelitian. Adapun Tinjauan Pustaka pada Bab II secara garis besar adalah PT pada umumnya.

### **-Bab III Metode Penelitian**

Pada bab III ini dikemukakan metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa dan penyajian data.

#### **-Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab IV akan dipaparkan berbagai temuan yang dianalisis, yang meliputi aspek yuridis normatif menjadi bahan analisis dari penelitian yang dilakukan.

#### **-Bab V Kesimpulan dan Saran**

Memuat kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu. Dalam bab ini juga disampaikan saran yang dianggap perlu berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Badan Hukum Perseroan Terbatas**

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>12</sup>

Menurut definisi tersebut diatas maka unsur-unsur Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah :<sup>13</sup>

- a. suatu badan hukum;
- b. persekutuan modal;
- c. dasar pendirian perseroan adalah perjanjian;
- d. modal dasar terbagi dalam saham;
- e. memenuhi ketentuan peraturan.

Untuk dapat disebut sebagai perseroan terbatas suatu badan usaha harus mempunyai ciri-ciri antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambalnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum di luar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Ini berarti bahwa badan usaha disebut perseroan harus menjadi dirinya sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya.

---

<sup>12</sup>.Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007*, Lembar Negara Nomor 4756, Tambahan Nomor : 106/2007

<sup>13</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1997, Hal.17

Menurut Sumarti<sup>14</sup>, walaupun dalam peraturan lama tidak secara menyatakan perseroan terbatas adalah badan hukum, namun dari pasal 40 (2) KUHD yang menyatakan bahwa : *“Pesero-pesero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu”*, dan dari bunyi Pasal 45 ayat 1 K.U.H.D yang menyatakan : *“Pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan”*. Dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

Baik dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dinyatakan dengan tegas didalam pasal 1 ayat (1) seperti diatas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Dengan demikian, kedudukan perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum tidak perlu lagi disimpulkan sebagaimana halnya dalam KUHD sebab telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum<sup>15</sup>.

## **2. Subyek Hukum**

Pengertian subyek hukum, adalah orang atau manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Oleh karena badan hukum dianggap sebagai orang, maka badan hukum juga merupakan subyek hukum.

---

<sup>14</sup>. Siti Sumarti Hartono, *Perseroan Terbatas Dalam Pendirian*, Kertas Kerja Dalam Siminar Sehari Hukum Perseroan dan Hukum Pertanggung (Asuransi) Dalam Kenyataan dan Harapan. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 1988. Hal. 6.

<sup>15</sup>. Agus Budiarto, *Kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas*, Ghalia Indonesia, Tahun 2002, hal.26-27

Oleh karena itu, maka dikenal adanya :

- a. subyek hukum orang; dan
- b. subyek hukum bukan orang.

Dan subyek hukum bukan orang ini bisa :

- a. badan hukum, misalnya PT, Negara, Badan-badan International dan lain-lain;
- b. bukan badan hukum, misalnya Persekutuan, perkumpulan dan lain-lain.

Bilakah atau kapan waktunya seseorang sebagai pengemban hak dan kewajiban, atau dengan kata lain sebagai “subyek hukum”?

Orang itu menjadi subyek hukum adalah sejak dia ada, yaitu dimulai semenjak dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia mati atau meninggal dunia. Bahkan menurut Hukum Perdata dinyatakan bahwa semenjak si bayi masih dalam kandungan ibunya pun sudah bisa mengemban hak sebagai subyek hukum. Mengenai hal ini Undang-undang menyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 2 ayat (1) bahwa :

“Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan apabila juga kepentingan si anak menghendakinya. Selanjutnya dikatakan bahwa, mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak telah ada”

Jadi seorang merupakan subyek hukum selama hidupnya, bahkan sudah mulai sejak ia berada dalam kandungan apabila memang kepentingannya menghendaki. Namun, itu tidak berarti bahwa ia dengan sendirinya “cakap” untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap dalam pengertian hukum disebut *bekwaam* atau mempunyai *legal capacity*, artinya seseorang bisa melakukan

perbuatan atau tindakan hukum apabila dia sudah “dewasa” dan tidak berada dalam pengampunan atau di bawah perwalian (*onder curetele*).

KUHPerdata Pasal 1329 menyebutkan bahwa : Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian, apabila dia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya mengenai hal tersebut Pasal 1330 KUHPerdata berbunyi :

Tidak cakap (*onbekwaam*) untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa (*minderjarige*);
2. mereka yang ditempatkan di bawah pengampunan (*onder curatele*);
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata seorang istri dianggap tidak cakap, sehingga untuk melakukan tindakan hukum, dia harus mendapat izin atau persetujuan tertulis dari suaminya atau dia tidak bisa bertindak sendiri tanpa bantuan suaminya atau tidak bisa dinyatakan dalam Pasal 108 dan 110 KUHPerdata. Namun kemudian pada tanggal 14 Agustus 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, bahwa Pasal 108 dan 110 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengenai pengertian “dewasa”, Undang-undang memberikan definisi secara *acontrario* atau secara sebaliknya, sama halnya dalam memberi pengertian tentang “cakap” di atas. Menurut KUHPerdata Pasal 330, yang berbunyi :

- 1) Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Perlu diperhatikan bahwa mengenai pengertian “dewasa” di sini telah terjadi suatu perubahan atau perkembangan pendapat yang mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian diasumsikan bahwa “dewasa” adalah mereka yang berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Selanjutnya guna menerapkan ketentuan Hukum Perdata terhadap kepentingan di dalam dunia usaha maka subyek hukum yang ada dalam hal ini perusahaan, agar dapat melakukan tindakan hukum, misalnya membuat perjanjian-perjanjian, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang.

Dengan demikian maka perusahaan sebagai badan hukum, bisa membuat keputusan, memiliki kekayaan, bisa melakukan transaksi, bisa mempunyai utang-piutang, menuntut dan dituntut sebagaimana layaknya manusia, serta mempunyai hak dan kewajiban, contoh badan hukum yang jelas dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas.

### **3. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Terpisah**

Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal*

*personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.

Ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya penggantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya.

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, tidak hanya kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja yang terpisah dengan uang yang dimiliki oleh orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. PT bisa mempunyai harta, serta hak dan kewajiban sendiri terlepas atau terpisah dari harta serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pesero pengurus atau pendiri.<sup>16</sup>

#### **4. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan kepada seorang lain atau antara 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan

---

<sup>16</sup>. Widjaya, Ray I.G, *Berbagai peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha*, Hukum Perusahaan, Megapoin 2006, hal. 128-132

antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak dan berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

Jadi perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang atau pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau yang tertulis dan yang tertulis ini disebut kontrak.

Didalam *Black's Law Dictionary*, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu.

Suatu PT atau Perseroan adalah badan hukum, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian. Dalam suatu perjanjian minimal terdapat sekurang-kurangnya dua orang atau pihak, dalam hal ini dua orang pendiri atau pemegang saham.

Dalam Undang-undang ini juga secara tegas dinyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia tersebut, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007

## **5. Syarat-syarat Perjanjian Pada Umumnya**

Suatu perjanjian yang sah perlu memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal

Hukum perjanjian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas konsensualisme, asas konsensualisme itu dapat kita ketahui dan simpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian artinya ialah hukum perjanjian dari KUHPerdota itu menganut suatu asas hukum untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik yang lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

Konsensualisme berasal dari perkataan "konsensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksud bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan secara lisan, misalnya dengan menyebutkan kata "setuju" atau "oke" dan lain sebagainya, atau dengan bersama-sama menaruh tanda-tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa

kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera dalam pernyataan tertulis tersebut.

Apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah sama, sebenarnya tidak tepat. Yang betul adalah bahwa yang mereka kehendaki adalah sama dalam kebalikannya, misalnya yang satu ingin melepaskan hak miliknya atas suatu barang asal diberi sejumlah uang tertentu sebagai gantinya, sedang yang lain ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang yang disebutkan itu sebagai gantinya kepada si pemilik barang.

Dengan demikian mengenai semua yang akan tercantum dalam suatu Akta Pendirian PT sepenuhnya di berikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukannya, asalkan saja para pihak menghendakinya satu sama lain yang dibuktikan dengan kata sepakat. Kebebasan ini tentunya berdasarkan kepada apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menganut Asas Kebebasan Berkontrak.

## **6. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Hukum Bagi Pendirian Suatu Perseroan Terbatas (PT).**

Pada dasarnya dalam pembuatan Akta Pendirian PT yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang ditetapkan oleh UU No. 40 Tahun 2007 , para pihak dapat dengan bebas membuat isi dari Akta Pendirian tersebut, artinya selain ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam UU No. 40 Tahun 2007 para pihak juga dapat menuangkan apa yang ingin mereka perjanjikan dengan

ketentuan bahwa apa yang akan mereka perjanjikan tersebut tidak melanggar undang-undang dan ketentuan umum.

Hal ini tentunya bukan hal yang tidak mempunyai dasar, namun ketentuan tersebut didasarkan kepada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang menganut Asas Kebebasan Berkontrak.

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

1. semua perjanjian dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
2. perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang
3. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Pasal 1338 KUHPerdato ini dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan Undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang sah harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato ini dapat kita temukan suatu asas lain dari hukum perjanjian KUHPerdato, yaitu adanya atau dianutnya sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak menyimpulkannya ialah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada dimuka perkataan perjanjian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan 10, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 5.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperolehkannya membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya Undang-undang.

Lebih lanjut kiranya perlu diperhatikan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-undang.

Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan apa yang biasa disebut sebagai asas konsensualitas yang didalam pasal 1320 KUHPerdara dinyatakan bahwa untuk perjanjian yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal

Apabila dalam Undang-undang tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal tertentu, atau meskipun ada ketentuan, tetapi ketentuan itu tidak mengikat, maka PT bebas mengatur soal demikian dalam Akta Pendirian.<sup>18</sup>

Kebebasan para pihak yang diberikan oleh UU No. 40 Tahun 2007 ini dapat kita ambil contoh dengan adanya suatu ketentuan yang menyebutkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan

---

<sup>18</sup> . Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Cetakan 1, Bandung : Eresco, 1993, Hal. 1

sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga.
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan atau
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Bentuk lain dalam menggambarkan adanya suatu asas kebebasan berkontrak dalam suatu akta pendirian PT dapat kita lihat dalam perjanjian yang dilakukan antar pemegang saham, baik berupa *Share Agreement* dan *Voting Right Agreement* antara pemegang saham atau pendiri PT dalam perusahaan PMA. Dalam perjanjian tambahan tersebut dapat ditentukan beberapa hal yang lebih berat persyaratannya dibandingkan dengan persyaratan yang terdapat dalam AD Perseroan Terbatas atau dibuat peraturan yang lebih rinci dari Anggaran Dasar PT. Dapat diambil sebagai contoh dari perjanjian tambahan tersebut, yaitu bila dalam AD Perseroan Terbatas memuat ketentuan untuk penggantian Direktur atau Komisaris suatu perseroan, maka harus diadakan RUPS yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili  $\frac{2}{3}$  dari jumlah saham yang ada dalam perseroan dan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  dari jumlah saham yang hadir tersebut. Dalam *Shareholder*

*Agreement* dapat ditentukan, bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Komisaris, RUPS harus mendapat persetujuan dari seluruh pemegang saham minoritas. Dengan demikian Pemegang Saham Mayoritas tidak dapat menggunakan *Majority Rule*-nya secara semena-mena, untuk mengangkat atau memberhentikan setiap anggota Direksi atau Komisaris perseroan. Perjanjian-perjanjian ini dilakukan tidak lain untuk dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.<sup>19</sup>

Di dalam praktek di lapangan hanya sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa dalam membuat atau mendirikan suatu PT tersebut para pendiri perseroan dapat menentukan keinginan atau hal-hal yang ingin diperjanjikannya tersebut dengan bebas asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal inilah yang seharusnya masyarakat pelaku bisnis ketahui, karena bagaimanapun Akta Pendirian PT sebagai suatu dasar atau langkah pertama dalam pembuatan atau pendirian suatu PT. Bagaimana jalannya, maju dan berkembangnya suatu PT tergantung dari apa yang akan dikehendaki dan dicita-citakan tersebut tercapai dan hal ini tentunya dimulai dengan mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang diinginkannya dalam suatu Akta Pendirian PT.

## **7. Jenis-jenis Perseroan Terbatas**

---

<sup>19</sup>. Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Cetakan 1, Jakarta : Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, Hal. 373.

Dari semua macam Perseroan Terbatas (PT) yang disebutkan sebelumnya, dapat dibedakan lagi atas dasar modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, yaitu ada :

- a. **PT Tertutup** adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 , yang juga sudah dijelaskan dimuka yang disebutkan sebagai “PT Biasa” karena dalam kaitannya untuk membedakan dengan PT. PMDN, PT. PMA dan PT. PERSERO.

Modal dasar PT ditetapkan besarnya paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar PT yang berbeda dari ketentuan minimum yang telah ditetapkan tersebut.

- b. **PT. Terbuka** menurut UU No. 40 Tahun 2007 adalah Perseroan Terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. Selanjutnya PT Terbuka atau Perusahaan Publik didasarkan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut memberikan batasan dalam pasal 1 ayat 22 bahwa :

**Perusahaan Publik** adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00

(Tiga Milyar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perlu diingat bahwa mengenai Perseroan Terbatas yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sejak tanggal 7 Maret 1996, maka semua ketentuan mengenai PT dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana disebutkan diatas dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **8. Dasar Hukum Pembentukan Perseroan Terbatas**

Tiap-tiap PT mempunyai undang-undang yang dijadikan acuan atau sebagai dasar pengaturan<sup>20</sup>, sebagai berikut ini :

1. PT Tertutup berdasarkan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.
2. PT Terbuka berdasarkan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. PT PMDN berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. PT PMA berdasarkan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. PT PERSERO berdasarkan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan persero atau PT PERSERO.

---

<sup>20</sup>. Widjaya, Ray I.G, *Op cit* hal. 141-142.

Selanjutnya PT PERSERO adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berbentuk PT sehingga dengan demikian maka ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Juga berlaku untuk PT PERSERO.

Bentuk PT (Perseroan Terbatas) adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha di Indonesia, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.

### **9. Saat Mulainya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas**

Sesuai dengan pasal 6 juncto Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 , perseroan terbatas menjadi badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan untuk jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya, Penjelasan Pasal 6 UU No. 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam hal Anggaran Dasar tidak menyebutkan jangka waktu berdirinya suatu perseroan terbatas maka PT itu berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tetapi bila dilihat dari Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa akta pendirian perseroan terbatas harus memuat Anggaran Dasar dan di dalam Anggaran Dasar harus menyebutkan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas, maka kiranya tidaklah dapat suatu

perseroan terbatas tanpa ada jangka waktu berdirinya atau berdiri untuk jangka waktu tidak terbatas.

Suatu perseroan terbatas secara hukum baru ada sebagai subjek hukum yaitu berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, Hal ini berarti bahwa sebelum pengesahan itu, perseroan terbatas tidak ada atau bukanlah sebagai subjek hukum, karena itu perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mengikat diri sebagai suatu pihak dalam perjanjian, Tetapi setelah perseroan terbatas mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka suatu subjek hukum yang berbentuk badan hukum atau bahasa Inggrisnya Legal Entity. Sejak saat perseroan terbatas itu menjadi subjek hukum, barulah perseroan terbatas itu dapat melakukan perbuatan hukum.

#### **10. Sifat Dan Ciri Khas Perseroan Terbatas.**

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut<sup>21</sup> :

- 1) Sebagai asosiasi modal;
- 2) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
- 3) Pemegang Saham :

---

<sup>21</sup> Widjaya, Ray I.G., *Op cit*, hal 142-143

- a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
  - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
  - c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
- 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
  - 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
  - 6) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Obyek penulisan ini adalah mengenai perkembangan pengaturan pendirian PT di Indonesia dan tanggung jawab hukum pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum. Banyak perkembangan pengaturan mengenai perseroan terbatas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana merupakan dibandingkan dengan pengaturan perseroan terbatas dalam KUHD dan UU No. 1 Tahun 1995.

Ketika PT masih diatur dalam KUHD pengaturan tanggung jawab hukum pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum kurang memperoleh perhatian. KUHD hanya mengatur secara sumir tentang tanggung jawab hukum pendiri, yaitu hanya mengatur tentang kewajiban untuk penyetoran modal, modal tersebut harus disetor sebelum disahkan oleh menteri dan keharusan pengesahan atas akta pendirian. Kekurangan pengaturan tentang tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum itu sebenarnya dapat dipenuhi lewat klausula-klausula yang ada dalam Anggaran Dasar PT yang notabene merupakan kesepakatan para pendiri PT, baik Anggaran Dasar PT yang didirikan dengan KUHD, maupun yang didirikan dengan UU No. 1 Tahun 1995.

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau *yuridis normative*.. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang meliputi

penelitian yang berupa usaha menemukan *inconcreto*<sup>22</sup>, untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan.

Pendekatan yuridis normatif dapat dibedakan dalam<sup>23</sup> :

- 1) Penelitian inventarisasi hukum positif;
- 2) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif tersebut, maka tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian inventarisasi hukum positif

Dalam melakukan inventarisasi hukum positif, tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- a. Melakukan identifikasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan perkembangan peraturan pendirian PT dan tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum.
- b. Mengumpulkan dan menyeleksi berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang telah diidentifikasi tersebut diatas.
- c. Melakukan klasifikasi terhadap berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan pendirian PT dan tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum.

---

<sup>22</sup>. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan 4, Jakarta Ghalia Indonesia, Hal 12.

<sup>23</sup>. *Ibid*, Hal. 12.

## 2) Penelitian terhadap asas-asas hukum

Dalam penelitian berbagai ketentuan PT pada umumnya pengaturan tentang pendirian PT dan tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum pada khususnya, dikaji secara mendalam berbagai asas-asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan tentang PT asas-asas hukum tersebut diantaranya adalah :

- a. Asas itikad baik
- b. Asas kepantasan.
- c. Asas pertanggung-jawaban
- d. Asas kebebasan berkontrak

## 3) Penelitian terhadap sistematik hukum

Dalam melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dipergunakan pengertian-pengertian dasar seperti : subyek hukum, hak dan kewajiban, kedudukan dan tanggung jawab, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Selain langkah-langkah tersebut di atas, dilakukan juga :

## 4) Penelitian perbandingan hukum positif<sup>24</sup>

Dalam melakukan penelitian terhadap pendirian PT dan tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum, dilakukan dengan membandingkan antara pengaturan yang diatur

---

<sup>24</sup>. Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali*, 1985, Hal : 97-107

dalam KUHD, UU No. 1 Tahun 1995, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Jenis Data

Bahan kepustakaan merupakan tumpuan utama dalam penelitian ini, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>25</sup>

- a. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan adalah meliputi :
  1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT;
  4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT;
  5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
  1. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah PT;
  2. Disertasi yang ada hubungannya dengan masalah PT;
  3. Kepustakaan yang ada hubungannya dengan PT, termasuk di dalamnya Akta Pendirian PT yang dibuat oleh Notaris.
  4. Makalah-makalah seminar dari para sarjana yang ada hubungannya dengan PT.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari :
  1. Kamus hukum;

---

<sup>25</sup>. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op cit.* Hal 11-12.

2. Bibliografi;
3. Berbagai majalah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi : studi dokumen, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian<sup>26</sup>. Studi dokumen dilakukan baik terhadap bahan hukum primer yang telah di olah, sekunder maupun bahan hukum tertier yang berkaitan dengan PT khususnya tentang perkembangan pengaturan terhadap pendirian PT dan tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum.

### 4. Teknik Analisis dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung data primer dianalisis secara kualitatif. Analisis yuridis normatif dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tertier. Telaah terhadap data-data dari bahan hukum primer dan sekunder berupa telaah terhadap asas-asas hukum sepanjang bahan hukum tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.

Asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan tentang PT antara lain adalah asas itikad baik, asas kepastian, asas kebebasan berkontrak, asas kepentingan bersama harus didahulukan dan asas tanggung jawab atas kesalahan. Data tentang tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum yang diatur dalam KUHD, UU No. 1 Tahun 1995,

---

<sup>26</sup>. Soerjono Soekanto, *Loc cit*, Hal. 201.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Anggaran Dasar dan KUHPerdata. Hasil analisis diharapkan dapat memperoleh gambaran dari pemahaman tentang tanggung jawab pendiri selama PT belum disahkan sebagai badan hukum dan perkembangan pengaturan pendirian PT di Indonesia.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan, terhadap KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang mengatur tentang perkembangan pengaturan pendirian PT di Indonesia dan tanggung jawab pendiri

PT selama belum disahkan menjadi badan hukum, maka berikut ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

## **1. Perkembangan Pengaturan Pendirian PT di Indonesia**

Sebelum membahas secara lebih dalam tentang perkembangan pengaturan pendirian PT di Indonesia, ada sebaiknya sedikit melihat kemasa lalu pada saat masih berlakunya peraturan lama mengenai PT yaitu KUHD, Buku Kesatu Bab III Bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas atau sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1995, Seharusnya ada dua (2) Pasal lagi, namun Pasal 57 dan 58 telah dihapus dengan Staatsblad 1938 Nomor 276. Berdasarkan Undang-undang tersebut, mendirikan suatu perusahaan yang berbentuk PT, diperlukan suatu proses atau tahap-tahap yang harus ditempuh.

Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Bila dianalogkan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal, dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu, bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai “subyek hukum” dia dinyatakan “cakap” (*bekwaamheid*) untuk melakukan perbuatan hukum.

Demikian juga dengan PT yang baru didirikan atau baru “lahir”, maka sebagai “*artificial person*” atau “*person in law*” yang merupakan “orang” dalam pengertian hukum, diperlukan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. Berikut ini akan dikemukakan proses pendirian PT menurut KUHD yang sudah berlaku sejak lama.

### **A. Menurut Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)**

TABEL 1.

PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DAN  
PERSYARATANNYA BERDASARKAN KUHD

Nomor	Pasal	Hal yang diatur
1	36	Keharusan persetujuan atas akta pendirian PT dari Menteri Kehakiman RI.
2	38	Akta Pendirian harus dibuat dengan akta otentik, Wajibkan didaftarkan kepanitera di daerah hukum tempat kedudukan perseroan dan diwajibkan pula mengumumkan dalam Berita Negera

Sumber : Bahan Hukum Primer.

Bunyi selengkapnya Pasal-pasal yang tersebut dalam Tabel 1 diatas adalah sebagai berikut :

Pasal 36 KUHD

- 1) Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata.
- 2) Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya.
- 3) Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama.

Pasal 38 KUHD

- 1) Akta perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya.
- 2) Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu

- mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam Berita Negara
- 3) Segala sesuatu yang tersebut diatas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu perseroan diperpanjangnya.
  - 4) Ketentuan Pasal 25 berlaku juga dalam hal ini.

## **1. Syarat**

Akta Pendirian suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dibuat dalam bentuk otentik sesuai dengan Pasal 38 KUHD;
- b. Memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI menurut Pasal 36 KUHD;
- c. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan, dan
- d. Diumumkan dalam Berita Negara RI, sesuai dengan Pasal 38 KUHD.

Ke-empat hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, agar supaya suatu PT yang didirikan sah menjadi badan hukum.

Masing-masing syarat tersebut lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini :

1. Akta Pendirian sebuah PT harus dibuat dalam bentuk otentik dengan ancaman akan batal. Maksudnya adalah Akta Pendiannya harus dibuat dalam bentuk yang

ditentukan oleh Undang-undang, yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Yang dimaksudkan pejabat umum di sini adalah Notaris. Jadi harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Bila tidak dibuat demikian, maka akta tersebut dianggap batal.

2. Persyaratan berikutnya adalah Akta Pendirian yang telah dibuat oleh Notaris, harus diajukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan. Tahap ini merupakan langkah awal untuk sahnya suatu pendirian suatu PT.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama permohonan yang diajukan tersebut, akan mengeluarkan Keputusan Menteri yang isinya menetapkan bahwa : memberikan persetujuan atas Akta Pendirian tersebut.

## **2. Persetujuan Menteri Kehakiman**

Ada suatu hal yang perlu dicatat, yaitu Surat Keputusan Persetujuan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia memuat klausula yang berbunyi : Menyatakan bahwa PT ini baru dianggap badan hukum setelah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman, pendaftaran pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan pengumuman dalam Berita Negara

Republik Indonesia. Artinya, Ini menunjukkan bahwa sebelum suatu PT diakui sebagai badan hukum, maka PT tersebut belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain tidak bisa melakukan kegiatan transaksi, seperti melakukan jual-beli, membuat perjanjian dan lain sebagainya (*rechtsbetrekkingen*).

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1972, hal tersebut telah diubah menjadi persetujuan pengesahan tidak lagi dengan memakai klausula tersebut. Dengan demikian maka perusahaan sudah mulai dapat menjalankan kegiatannya tanpa harus menunggu sampai pendirian perusahaan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### **3. Dasar Pertimbangan**

Pertimbangan yang dipergunakan dalam memberikan persetujuan atas pendirian suatu PT adalah apabila pendirian tersebut :

- 1) Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum menurut Pasal 37 KUHD;
- 2) Tidak ada keberatan-keberatan yang penting terhadap pendiriannya;
- 3) Tidak memuat ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan hal-hal yang diatur dalam KUHD Buku Kesatu

Bab III Bagian 3 mengenai PT, yaitu mulai Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 KUHD.

#### **4. Cara Pemberian Persetujuan**

Persetujuan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman itu ada 2 (dua) macam :

- 1) Bersyarat, yaitu persetujuan diberikan dengan catatan bahwa perseroan akan bersedia dibubarkan apabila Menteri Kehakiman menganggap perlu untuk kepentingan umum;
- 2) Tanpa syarat, yaitu persetujuan diberikan tanpa catatan yang artinya tidak bisa dibubarkan kecuali oleh Mahkamah Agung atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya apabila pendirian PT tidak disetujui, maka alasan untuk itu akan disampaikan kepada pemohon agar diketahui, kecuali pemberitahuan itu dianggap tidak pantas.

Tahap berikutnya adalah pendaftaran pendirian PT pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau domisili perseroan atau PT tersebut, dan yang terakhir adalah pengumuman atau diumumkan secara resmi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan telah terlaksananya ke-empat tahap atau langkah tersebut diatas, maka tuntaslah pelaksanaan proses pendirian PT dan pemenuhan syarat yang diharuskan, sehingga suatu PT telah berdiri sebagai badan hukum yang sah/sepurna, menurut ketentuan KUHD.

Biasanya dalam praktek sehari-hari ke-empat syarat tersebut dikuasakan dan dilaksanakan oleh Notaris, yaitu setelah dibuat dan diselesaikannya Akta Pendirian oleh Notaris yang dihadiri dan ditanda tangani oleh para pendiri atau para pemegang saham perseroan.

**B. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995**

TABEL 2

PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DAN  
PERSYARATANNYA BERDASARKAN  
UU NOMOR 1 TAHUN 1995

Nomor	Pasal	Hal yang diatur
1	7	1.Mengatur didirikan 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. 2.Pendiri Perseroan wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan. 3.Setelah perseroan disahkan pemegang saham kurang dari 2 orang, dalam waktu 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. 4.Setelah lampau jangka waktu, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan

		<p>pengadilan negeri dapat membubarkan PT atas permintaan pihak yang berkepentingan.</p> <p>5.Perseroan didirikan 2 orang tidak berlaku lagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>6.Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri.</p> <p>7.pembuatan akta pendirian dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.</p>
2	8	<p>1.menyebutkan ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dalam Akta Pendirian.</p> <p>2.menyebutkan hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam Akta Pendirian.</p>
3	9	<p>1.Permohonan pengesahan secara tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan</p> <p>2.Permohonan pengesahan diterima</p> <p>3.Permohonan pengesahan ditolak</p>
4	12	Hal-hal tentang yang dimuat dalam Anggaran Dasar.
5	21	Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan, paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan laporan.
6	22	Perseroan setelah didaftarkan dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara, paling lambat 30 hari terhitung tanggal pendaftaran.

Sumber : Bahan Hukum Primer.

Dari Hal-hal yang diatur dalam Pasal-pasal pada Tabel 2 dapat dicermati yang mengatur tentang pendirian PT dan syarat-syarat tersebut dalam pengaturannya lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini :

#### **a. Syarat**

“Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dalam

definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok “oleh dua orang”, “akta notaris” dan “bahasa Indonesia”.

Dua orang maksudnya bahwa pendiri sekurang-kurangnya harus ada dua, tidak boleh satu. Mengapa? Karena dalam mendirikan perusahaan (badan hukum) harus didasarkan pada “perjanjian” atau yang disebut “asas kontraktual”. Kalau orang hendak membuat perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau dua pihak. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang tersebut “prinsip perjanjian”. Oleh karena itu pula, “orang” di sini diartikan baik “orang perseorangan” maupun orang dalam pengertian “*artificial person* atau *natuurlijk person*” yaitu badan hukum. Jadi bisa orang perseorangan, dan bisa badan hukum.

Kemudian dibuat dengan “akta notaris” yang berarti harus otentik, tidak boleh di bawah tangan melainkan dibuat oleh pejabat umum, dan dalam “bahasa Indonesia”, bukan dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Tetapi itu bukan berarti bahwa tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain!.

Namun demikian perlu diperhatikan persyaratan “dua orang” ini ada pengecualiannya. Persyaratan yang menentukan bahwa perusahaan harus didirikan oleh “dua orang” atau lebih tersebut, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negera (BUMN). Hal ini bisa terjadi, karena

pendirian BUMN didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersendiri, karena mempunyai status dan karakteristik yang khusus.

Bagaimana kalau setelah perseroan didirikan dan disahkan menjadi badan hukum, kemudian pemegang sahamnya menjadi kurang dari dua atau tinggal hanya satu pemegang saham?

Undang-undang mewajibkan bahwa pada saat pendirian, setiap pendiri harus mengambil bagian saham atau sejumlah saham. Tetapi apabila ternyata kemudian setelah pengesahan, pemegang saham perseroan menjadi kurang dari dua orang, maka Undang-undang mewajibkan pemegang saham bersangkutan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut. Di sini terselip lagi istilah “orang lain” yang maksudnya adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak miliki harta bersama yaitu antara pemegang saham.

Apakah suami istri dalam satu rumah tangga termasuk dalam pengertian merupakan kesatuan harta? Secara umum, memang suami istri berada dalam kesatuan harta, Namun, apabila pada saat melangsungkan perkawinan, suami istri tersebut membuat perjanjian kawin atau pisah harta, maka dia bukan dalam kesatuan harta.

Bagaimana halnya apabila setelah batas waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan tersebut terlampaui, dan sebagian sahamnya belum juga dialihkan kepada orang lain atau pemegang sahamnya tetap kurang dari 2 (dua) orang? Dalam keadaan demikian maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan. (Pasal 7 ayat 4) UU No. 1 Tahun 1995.

#### **b. Pengesahan dan Persetujuan**

Langkah berikutnya adalah pengajuan permohonan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan. Para pendiri bersama-sama atau kuasanya – bisa Notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus – mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Tidak seperti sebelumnya, dalam Undang-undang ini dengan tegas dinyatakan bahwa pengesahan diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima. Maksudnya adalah bahwa permohonan yang diajukan tersebut harus diterima oleh pejabat bersangkutan, sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1995).

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakannya harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya, dan pemberitahuan inipun ada batas waktunya yaitu dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.

Disini perlu diperhatikan bahwa terdapat penggunaan kata-kata atau istilah yang berbeda antara pengertian menurut KUHD dan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995.

Menurut KUHD permohonan diajukan untuk memperoleh “persetujuan”, sedangkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995, permohonan diajukan untuk memperoleh “pengesahan”, yang kedua-duanya maksudnya sama. Hanya saja berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995, kata “persetujuan” tetap ada, tetapi dipergunakan dalam kaitan untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar perusahaan. Dalam hal melakukan perubahan atas Anggaran Dasar, maka pengajuan permohonannya adalah untuk memperoleh “persetujuan” Menteri Kehakiman. (Ingat, bukan pengesahan).

Selain hal tersebut, UU No. 1 Tahun 1995 juga memberikan dua (2) macam perlakuan yang berbeda terhadap setiap perubahan Anggaran Dasar PT, pertama perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, dan kedua perubahan yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri

Kehakiman. Untuk ini Menteri Kehakiman telah mengeluarkan tiga (3) keputusan yaitu : Keputusan Nomor M.01.PR.08.01 TAHUN 1996 tentang Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan Akta Pendirian PT, Nomor : M.02.PR.08.01. TAHUN 1996 tentang Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar PT, dan Nomor M.03-PR.08.01 TAHUN 1996 tentang Tata cara penyampaian laporan akta perubahan Anggaran Dasar PT, ketiganya dikeluarkan tanggal 11 Maret 1996; dan satu Surat dari Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan tanggal 12 April 1996 Nomor : C-UM.01.10-2 mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT, yang ditujukan kepada para Notaris dan Pengganti dan Wakil Notaris Sementara di seluruh Indonesia.

### **1. Pengesahan Akta Pendirian**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu PT oleh Menteri Kehakiman sebelum PT tersebut dapat memiliki status badan hukum, sebagai suatu subyek yang mandiri dalam hukum, yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.

Jika menurut KUHD, pengesahan diberikan terhadap Akta Pendirian PT; dalam UU No.1 Tahun 1995, melalui Keputusan

Menteri Kehakiman No. M.01-PR.08.01 TAHUN 1996 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan Akta Pendirian PT, pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan Akta Pendirian PT, yang ditanda tangani dan disampaikan secara langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh Notaris, dihadapan siapa Akta Pendirian tersebut dibuat. Adapun Akta Pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, guna memenuhi ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1995, satu hal yang boleh dikatakan cukup penting di sini adalah bahwa Keputusan Menteri Kehakiman ini menekankan pada pentingnya peran Notaris dalam pelaksanaan proses pengajuan permohonan pengesahan Akta Pendirian.

## **2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar**

Pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 mensyaratkan perubahan-perubahan tertentu dalam Anggaran Dasar PT memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman terlebih dahulu sebelum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) memberikan perincian mengenai perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar perseroan yang harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, yaitu :

- a. Nama Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan perseroan;
- c. Kegiatan usaha perseroan;
- d. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- e. Besarnya modal dasar;
- f. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
- g. Perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Sebagaimana halnya pengesahan Akta Pendirian perseroan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR.08.01 TAHUN 1996 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan Akta perubahan anggaran dasar PT, juga kita temui bahwa persetujuan juga hanya diberikan terhadap surat permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar yang disampaikan oleh Direksi perseroan atau kuasanya, dengan sepengetahuan Notaris yang membuat perubahan Anggaran Dasar tersebut, Akta yang memuat perubahan itu sendiri juga wajib untuk dilampirkan bersama-sama dengan dokumen pendukung lainnya yang ditentukan.

### **3. Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar**

Pasal 15 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 memberikan pernyataan negatif terhadap ketentuan sebelumnya dalam Pasal 15 ayat (2) tersebut, dengan menyatakan bahwa :

“Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21”.

Ini berarti perubahan atas ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar lainnya yang tidak disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) tidak diwajibkan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri Kehakiman, dan cukup hanya dilaporkan saja oleh Direksi perseroan atau kuasanya, dan Notaris yang membuat Akta Perubahan tersebut, menurut format yang telah ditentukan. Perlu diperhatikan disini bahwa meskipun tidak diperlukan persetujuan Menteri Kehakiman, namun pada dasarnya perubahan tersebut tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam Undang-undang PT, seperti misalnya ketentuan-ketentuan mengenai hak minoritas, kuorum rapat dan suara mengenai perbuatan-perbuatan hukum perseroan tertentu, jumlah dan susunan Direksi serta Komisaris Perseroan, dana cadangan perseroan, dan lain-lainnya.

Perlu diketahui di sini, Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995 memuat ketentuan mengenai jangka waktu yang harus dipenuhi

oleh perseroan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman yang disyaratkan segera setelah Akta Pendirian perseroan memperoleh pengesahan, perubahan atas Anggaran Dasar perseroan memperoleh persetujuan, atau dilaksanakannya pelaporan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan yang tidak memerlukan persetujuan, laporan ini harus dilakukan dalam 14 (empat belas) hari sejak keputusan RUPS bersangkutan, dan kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan.

### **c. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar**

Dari uraian yang telah diberikan, kita dapat melihat bahwa UU No. 1 Tahun 1995 mengenal dua (2) macam istilah, yaitu Akta Pendirian dan Anggaran Dasar.

Rumusan Pasal 8 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa Akta Pendirian perseroan memuat Anggaran Dasar perseroan secara keseluruhan dan berbagai keterangan lainnya yang diperlukan, seperti :

#### **1. Identitas para pendiri perseroan;**

Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, karena pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk PT didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum

Indonesia yang berbentuk PT sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

2. Identitas para pengurus (Direksi) dan Pengawas (Komisaris) perseroan;

Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan

3. Keterangan mengenai para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Rumusan Pasal 8 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 Ada beberapa hal yang patut memperoleh perhatian berkenaan dengan Akta Pendirian yaitu adanya larangan bahwa Akta Pendirian tidak boleh memuat :

- 1) Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- 2) Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Serta adanya keharusan berkenaan dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal

serta susunan saham perseroan yang dilakukan pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian sebagai berikut :

- 1) Perbuatan hukum yang dimaksudkan antara lain mengenai penyeteroran saham dalam bentuk atau cara lain dari pada uang tunai.
- 2) Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut di atas dilekatkan pada Akta Pendirian, Justru semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian, dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian.

Apabila pencantuman perbuatan hukum dan pelekatan seperti dimaksudkan di atas tidak terpenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan kecuali dikukuhkan menurut cara yang telah ditentukan.

#### **d. Pendaftaran dan Pengumuman**

Langkah terakhir dalam rangka pendirian suatu PT adalah pendaftaran dan pengumuman.

Seperti halnya ketentuan sebelumnya KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan

pengumuman perseroan. Bedanya jika dalam KUHD pendaftaran dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana perseroan berkedudukan; dalam UU No. 1 Tahun 1995, kewajiban untuk melakukan pendaftaran dilaksanakan sesuai dan menurut ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hal ini secara langsung mengurangi atau bahkan menghapuskan kewajiban pendaftaran sebelumnya pada Pengadilan Negeri di mana perseroan berdomisili.

Menurut ketentuan Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995, kewajiban untuk melakukan pendaftaran tersebut dibebankan kepada Direksi perseroan, Adapun yang wajib didaftarkan adalah :

- a. Akta pendirian beserta surat pengesahan oleh Menteri Kehakiman;
- b. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan persetujuannya;
- c. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan yang disampaikan kepada Menteri Kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan pelaporannya kepada Menteri.

Selanjutnya menurut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1995, perseroan yang telah terdaftar tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang permohonan pengumumannya dilakukan oleh Direksi dalam jangka waktu

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilaksanakan, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 KUHD, Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk mendaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diancam dengan sanksi pidana atau perdata.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, bagi suatu PT, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

1. nama perseroan dan merek perusahaan;
2. tanggal pendirian dan jangka waktu pendirian perseroan;
3. kegiatan pokok dan kegiatan usaha lainnya dari perseroan, serta izin-izin usaha yang dimiliki;
4. alamat perseroan pada saat didirikan, termasuk perubahan-perubahannya, serta alamat dari setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan (jika ada);
5. keterangan-keterangan yang berhubungan dengan Direksi dan Komisaris perseroan, yang meliputi :
  - a. nama lengkap dan alias-aliasnya, termasuk nama kecil;
  - b. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
  - c. alamat tempat tinggal yang tetap;
  - d. tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;

- e. tanggal mulai menduduki jabatan;
- f. tanda tangan;
- 6. lain-lain kegiatan usaha dari Direksi maupun Komisaris perseroan;
- 7. modal dasar, modal ditempatkan dan modal dasar serta nilai nominal tiap-tiap lembar saham yang dikeluarkan perseroan;
- 8. tanggal mulai kegiatan usaha, tanggal dan nomor pengesahan maupun setiap persetujuan ataupun pelaporan dari perubahan Anggaran Dasar perseroan, serta tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- 9. keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kepemilikan saham dalam perseroan, yang meliputi :
  - a. nama pemilik saham beserta alias-alias serta nama kecilnya;
  - b. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
  - c. alamat tempat tinggal yang tetap;
  - d. tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;
  - e. jumlah saham yang dimiliki;
  - f. jumlah uang yang disetorkan untuk setiap lembar saham yang diambil bagian;

Saat pendaftaran dilakukan perseroan wajib menyertakan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar perseroan berikut setiap perubahan atas Anggaran Dasar perseroan.

Sehubungan dengan pendaftaran dan pengumuman yang harus dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana diutarakan dimuka, patut diperhatikan bahwa dalam hal ini sanksi hukum yang bisa dikenakan terhadapnya adalah sanksi pidana dan perdata. Dalam hal apa sanksi perdata dan yang mana sanksi pidana, dapat diuraikan berikut ini.

Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa selama pendaftaran dan pengumuman atas berdirinya perseroan belum dilaksakan, maka (anggota) Direksi secara tanggung

renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan perseroan sesuai dengan bunyi pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995. Pasal ini mengatur sanksi perdata bagi Direksi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan perseroan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1995.

Selain kewajiban Direksi dalam hal pendaftaran berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995, Direksi juga terikat untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran berdasarkan UU-WDP, yang apabila dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara atau denda. Jadi UU-WDP mengatur sanksi pidana bagi Direksi yang melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya dan tindakan pidana yang dilakukan merupakan kejahatan.

Oleh karena itu perlu diperhatikan khususnya bagi mereka yang mengemban tanggung jawab tersebut dan yang terlibat langsung yaitu “person in charge” untuk melaksanakan kewajiban tersebut, seyogyanya memahami ketentuan tersebut.

### **C. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007**

Pada dasarnya, proses pendirian PT secara umum diatur sama, baik menurut KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007, tetapi terdapat hal-hal khusus yang berkaitan dengan

itu yang diatur berbeda. Secara Umum, dalam garis besarnya pendirian suatu PT dapat dicemarti pada Tabel 3.

TABEL 3  
PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DAN  
PERSYARATANNYA BERDASARKAN  
UU NOMOR 40 TAHUN 2007

Nomor	Pasal	Hal yang diatur
1	7	1.-Didirikan 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. 2.-Pendiri wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan. 3.-Pengambilan saham tidak berlaku dalam rangka peleburan. 4.-perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri. 5.-Setelah PT menjadi badan hukum dan pemegang saham kurang dari 2 orang wajib di alihkan paling lambat 6 bulan. 6.-Dalam hal jangka waktu dalam ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan pengadilan negeri dapat membubarkan PT. 7.-PT didirikan 2 orang tidak berlaku bila PT seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.
2	8	Akta Pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan PT, pendirian dapat diwakili orang lain dengan surat kuasa.
3	9	-pengajuan permohonan pengesahan badan hukum melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi secara elektronik kepada Menteri

		-pengisian format isian harus didahului dengan pengajuan nama PT.
4	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-akta pendirian harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 hari sejak ditanda tangani.</li> <li>2.-pernyataan Menteri tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik</li> <li>3.-pemberitahuan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.</li> <li>4.-wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung paling lambat 30 hari dari pernyataan tidak keberatan dari Menteri.</li> <li>5.-persyarat dipenuhi secara lengkap, Menteri menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum paling lambat 14 hari, ditanda tangani secara elektronik.</li> <li>6.-persyaratan tidak dipenuhi, pernyataan tidak keberatan menjadi gugur disampaikan secara elektronik oleh Menteri.</li> <li>7.-pernyataan keberatan gugur dapat mengajukan kembali permohonan kepada menteri</li> <li>8.-permohonan tidak diajukan, akta pendirian menjadi batal dan PT menjadi bubar karena hukum dan pemberesan oleh pendiri.</li> </ol>
5	11	Ketentuan mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri bagi daerah tertentu yang tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur oleh Peraturan Menteri.
6	29	Daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
7	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumuman dalam Berita Negara RI. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akta pendirian.</li> <li>b. Akta perubahan anggaran dasar.</li> <li>c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima oleh menteri.</li> </ol> </li> <li>2. Pengumuman dilakukan oleh Menteri paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri.</li> </ol>

Sumber : Bahan Hukum Primer.

Mengenai proses awal pendirian PT diatur dalam Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas**

1. PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini sama dengan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1995. Dalam KUHD proses awal pendirian PT terdapat dalam Pasal 38 KUHD yang menyebutkan akta perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. Kata tersebut dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD itu disebabkan penyebutan akta pendirian sudah terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) KUHD. Tampak bahwa pengaturan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Berbeda dengan KUHD yang menegaskan bahwa akta otentik merupakan syarat mutlak yang mengancam kebatalan pendirian PT apabila hal itu tidak dipenuhi. Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD dapat diketahui jelas bahwa akta otentik (akta notaris) merupakan syarat mutlak. Keadaan demikian berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahun 1995 yang tidak menegaskan sifat mutlak dari akta notaris. Disamping itu, baik UU No. 40 Tahun 2007 maupun UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan dengan tegas bahwa PT

harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, yang dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD tidak disebutkan dengan tegas. Baik UU No. 40 Tahun 2007 maupun UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan *orang* adalah orang Perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut agak berbeda dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum tanpa menyebutkan badan hukum asing atau badan hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia atau warga Negara asing untuk orang perseorangan. Dari penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 jelas diketahui bahwa PT di Indonesia dapat didirikan oleh WNA, hal yang tidak dapat disimpulkan baik dari ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 maupun ketentuan KUHD.

2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Ketentuan ini diatur sama dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, tetapi tidak ditemukan dalam KUHD. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 mengakibatkan pendiri juga otomatis merupakan pemegang saham, seperti halnya menurut UU No. 1 Tahun 1995 yang tidak demikian pada KUHD.

3. Ketentuan bahwa pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat pendirian tidak berlaku dalam rangka peleburan. Ketentuan demikian tidak ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tersebut dapat dipahami karena peleburan adalah proses meleburnya beberapa PT menjadi PT baru, dan PT lama menjadi hilang.
4. PT memperoleh kedudukan sebagai badan hukum pada tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan bersangkutan. Demikian pengaturan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, yang pada intinya sama dengan pengaturan Pasal 7 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995, tetapi dengan redaksi yang berbeda. Dikatakan Pasal 7 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995; perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri. Tampak UU No. 40 Tahun 2007 mempergunakan sebutan *diterbitkannya keputusan Menteri* sedangkan UU No. 1 Tahun 1995 *menyebutkan Akta Pendirian disahkan oleh Menteri* UU No. 40 Tahun 2007 kelihatan menitik-beratkan kepada istilah teknis administratif, sedangkan UU No. 1 Tahun 1995 memberikan pengertian secara umum saja. Demikian pula UU No. 40 Tahun 2007 lebih tegas, lebih *tegas pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri*, sedangkan UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan *setelah akta Pendirian disahkan oleh*

*Menteri.* Penyebutan *pada tanggal* dalam UU No. 40 Tahun 2007 lebih konkret dari pada yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995. Ketentuan seperti Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan dengan tegas bahwa PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan tidak ditemukan dalam KUHD. Hanya dalam Pasal 36 ayat (2) KUHD disebutkan sebelum suatu PT bisa berdiri dengan sah, akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih kepada Menteri Kehakiman tersebut menunjukkan bahwa menurut KUHD apabila akta pendirian belum disahkan, berarti PT belum berdiri secara sah. Hal tersebut tentu membingungkan karena ada pendapat bahwa PT sudah berdiri sejak adanya akta pendirian yang dibuat secara notariil. Walaupun belum mendapat pengesahan PT sudah ada hanya para pendiri atau pengurus dibebani tanggung jawab pribadi. Barangkali itu yang dimaksud dengan kalimat *bisa berdiri secara sah* menurut Pasal 36 ayat (2) KUHD. Akta tetapi, yang jelas adalah ketiga Undang-undang itu diketahui adanya persamaan bahwa fungsi pengesahan oleh Menteri adalah untuk memperoleh status badan hukum dari PT tersebut.

5. Apabila telah memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu

paling lama 6 bulan dihitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Demikian disebutkan oleh Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 yang pada dasarnya sama dengan Pasal 7 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 tetapi tidak diatur dalam ketentuan KUHD.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 yang pada dasarnya sama dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995, tetapi tidak ditemukan dalam KUHD menyebutkan apabila setelah 6 bulan lewat, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan. Disamping itu, atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 di atas bermaksud melarang "*one man company*" yaitu suatu PT yang pemegang sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru. Akan tetapi, maksud larangan tersebut tidak konsisten, karena apabila penjualan itu tidak berhasil setelah lewat 6 bulan, PT tetap berdiri dengan akibat pemegang saham

bertanggung jawab secara pribadi dan kemungkinan diminta pembubaran PT kepada pengadilan negeri oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut peneliti katakana tidak konsisten karena dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan PT didirikan berdasarkan perjanjian (minimal 2 orang); ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, *didirikan oleh 2 orang atau lebih* kemudian dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu *mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham*. Oleh karena itu, hemat penulis apabila pemegang saham tinggal 1 orang sebaiknya ditentukan PT bubar demi hukum, jangan menunggu dibubarkan oleh pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Disamping itu, apabila berpedoman kepada Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 menunjukkan bahwa dianut pendapat suatu badan hukum tidak selalu para perseronya bertanggung jawab terbatas tetapi kemungkinan pula terdapat tanggung jawab pribadi di dalamnya. Selain itu, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan dalam Pasal 7 ayat (6) siapa?

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 pada intinya sama dengan pasal 7 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995, hanya dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat penambahan apabila pemegang saham PT tinggal 1 orang (kurang dari 2 orang) selain pemegang saham bersangkutan mengalihkan sahamnya kepada orang lain, juga PT dapat mengeluarkan saham baru. Ketentuan yang disebut terakhir ini tidak terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1995.

6. Ketentuan bahwa PT harus :

- a. Didirikan oleh minimal 2 orang;
- b. Menjual saham baru atau pemegang saham mengalihkan sahamnya sebagian kepada pihak lain apabila pemegang sahamnya tinggal 1 orang sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tidak berlaku lagi :

- 1) Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- 2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tentang Pasar Modal. (Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007).

Ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 di atas merupakan penambahan dari Pasal 7 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995 dan tidak terdapat di dalam KUHD. Pasal 7 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995 hanya disebutkan tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa ketentuan perseroan harus didirikan minimal oleh 2 orang dan harus menjual saham apabila pemegang saham tinggal 1 orang, tidak berlaku untuk Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dapat dipahami karena mendirikan Badan Usaha Milik Negara merupakan perbuatan hukum bersegi satu. Disamping itu, Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dimungkinkan seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara yang berbentuk Persero dimungkinkan seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Adapun alasan Pasal 7 ayat (7) huruf (b) belum diketahui peneliti, karena Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan cukup jelas.

## **2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Mengenai Akta Pendirian PT diatur dalam Pasal 8 UU No. 40 Tahun 2007 yang merupakan perbaikan dan penambahan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1995. Disebutkan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain. Pasal 8 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa keterangan lain (dalam

UU No. 1 Tahun 1995 disebut akta pendirian memuat anggaran dasar, dan keterangan lain, sekurang-kurangnya dan seterusnya) memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;  
(tentang yang terakhir ini tidak terdapat dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1995).
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;  
(ketentuan ini pada dasarnya sama dengan Pasal 8 ayat (1b) UU No. 1 Tahun 1995).
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.  
(Hal ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1c) UU No. 1 Tahun 1995).

Dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD tidak ditemukan rincian yang harus terdapat dalam akta pendirian atau anggaran dasar.

Untuk pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Ketentuan teknis administratif yang diatur Pasal 8 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 ini tersimpul pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 tetapi tidak ditemukan dalam KUHD.

### **3. Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.**

Dalam hubungan dengan permohonan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur hal yang baru yang tidak terdapat baik dalam UU No. 1 Tahun 1995 maupun dalam KUHD. Berkaitan dengan hal tersebut, UU No. 40 Tahun 2007 sangat memanfaatkan jasa elektronik modern. Untuk itu dapat dijelaskan antara lain seperti di bawah ini :

1. Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - c. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Pengisian format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut merupakan hal baru yang tidak terdapat baik dalam UU No. 1 Tahun 1995 maupun

dalam KUHD. Sisminbakum sudah lama dilakukan dalam praktek sebelum keluar UU No. 40 Tahun 2007.

2. Apabila pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Ketentuan ini juga baru dan tidak terdapat baik dalam UU No. 1 Tahun 1995, maupun KUHD, sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Ketentuan di atas merupakan hal yang baru yaitu adanya batas 60 hari pengajuan permohonan pengesahan, dengan batas sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani. Baik dalam UU No. 1 Tahun 1995 maupun dalam KUHD, ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan seterusnya UU No. 40 Tahun 2007 tersebut tidak ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan KUHD. Ketentuan berikut yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2007 sangat rinci dan bersifat teknis administratif.
4. Mengenai ketentuan dokumen pendukung akan diatur dalam peraturan Menteri.

5. Dalam hal format isian yang disebutkan diatas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Melalui jasa elektronik informasi, komunikasi antara pihak dapat berlangsung cepat, demikian pula kaitannya dengan permohonan pengesahan dan persetujuan.
6. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohonan secara elektronik.
7. Dalam jangka waktu 30 hari paling lambat, terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semuanya lengkap, paling lambat 14 hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditanda tangani secara elektronik. Sebaliknya, apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik dan akibatnya pernyataan tidak berkeberatan yang sudah disampaikan menjadi gugur. Berkaitan dengan hal yang disebutkan terakhir

itu, pemohon masih diberikan kesempatan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri berkaitan dengan pengesahan dimaksud.

Sebaliknya, apabila permohonan kembali untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani, akta pendirian menjadi batal, dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan pendiri. Ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 yang tidak ditemui di dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan KUHD tersebut memerlukan analisis. Hal itu disebabkan ditentukan akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu 60 hari apabila tidak diajukan permohonan kembali. Apakah secara hukum administrasi ketentuan demikian sudah memenuhi prinsip hukum? Suatu akta pendirian merupakan hasil suatu perbuatan hukum berupa perjanjian antara pihak yang mendirikan perseroan tersebut. Suatu perjanjian batal demi hukum apabila bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Atau apabila dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai obyek tertentu, atau tidak memiliki kuasa yang halal.

Di samping itu, dalam Pasal 10 ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut dikatakan : *Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum.* Hemat penulis ketentuan tersebut agak ganjil karena suatu perseroan apabila belum mendapat pengesahan Menteri tentu belum memperoleh status badan hukum.

8. Mengingat pentingnya jasa elektronik dalam hubungan dengan Perseroan, Pasal 11 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan ketentuan mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri. Barangkali dengan Peraturan Menteri tersebut akan diatur beberapa pengecualian.

#### **4. Pendaftaran Akta Pendirian Perseroan Terbatas.**

Mengenai pendaftaran dan pengumuman dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur dalam Bab II Bagian Ketiga di bawah judul Daftar Perseroan dan Pengumuman mulai Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam UU No. 1 Tahun 1995 hal tersebut diatur pada Bab II Bagian Ketiga di bawah judul Pendaftaran dan Pengumuman mulai Pasal 21 sampai Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995. Dalam KUHD mengenai pendaftaran dan pengumuman diatur pada Pasal 38 dan Pasal 39 KUHD tanpa judul

khusus. Terdapat perubahan mendasar mengenai pendaftaran perseroan menurut UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 1995 dan KUHD. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1995 pendaftaran perusahaan dilakukan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tempat pendaftaran di kantor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, misalnya di Kantor Wilayah Departemen Perdagangan. Menurut Pasal 38 ayat (2) KUHD, pendaftaran akta pendirian seluruhnya beserta pengesahan yang diperoleh dilakukan dalam register umum yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tempat kedudukan PT.

Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang baru berkaitan dengan Daftar Perseroan tersebut yang semula belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan KUHD. Disamping terdapat hal-hal baru, juga UU No. 40 Tahun 2007 mengatur secara rinci hal-hal yang berhubungan dengan Daftar Perseroan tersebut. Secara garis besar ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Daftar Perseoran seperti dibawah ini :

1. Daftar perseroan memuat data tentang perseroan yang meliputi :
  - a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
  - b. Alamat lengkap Perseroan sesuai dengan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007.

- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007.
  - d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.
  - e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.
  - f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
  - g. Nama dan tanggal alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
  - i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan.
  - j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
2. Data Perseroan tersebut di atas dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :
- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
  - b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
  - c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
3. Daftar Perseroan Terbuka untuk umum;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

UU No. 40 Tahun 2007 mengatur tentang pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan pada Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995 secara garis besar dan ringkas tidak serinci dan selengkap pengaturan pada UU No. 40 Tahun 2007. Menurut UU No. 1 Tahun 1995, Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar perusahaan, yaitu :

1. akta pendirian beserta pengesahan Menteri.
2. akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri dalam hal perubahan tertentu.
3. akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri dalam hal bukan perubahan tertentu.

Pendaftaran perusahaan harus dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Penulis tidak menemukan batas waktu harus dilakukan pendaftaran seperti diatur Pasal 21 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, baik dalam UU No. 40 Tahun 2007 maupun dalam KUHD. Pendaftaran perusahaan menurut UU No. 1 Tahun 1995, berkaitan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Akan tetapi, Penjelasan Umum UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT menyebutkan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan lainnya, UU No. 40 Tahun 2007 ini

tidak dikaitkan dengan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

## **5. Pengumuman Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Mengenai Pengumuman PT, juga terdapat perubahan pengaturan UU No. 40 Tahun 2007 terhadap UU No. 1 Tahun 1995 dan KUHD. Menurut Pasal 22 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, untuk dapat dilakukan pengumuman, Direksi harus mengajukan permohonan pengumuman dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftar perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tidak diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 mengenai permohonan untuk dilakukan pengumuman tersebut. Adapun yang harus diumumkan oleh Menteri menurut UU No. 40 Tahun 2007 adalah :

1. akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007.
2. akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri dalam hubungan dengan perubahan anggaran dasar.
3. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

UU No. 40 Tahun 2007 melalui Pasal 30 ayat (2) mengatur bahwa pengumuman oleh Menteri tersebut harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan

Menteri dalam hubungan pendirian atau perubahan anggaran dasar PT bersangkutan. Bagaimana apabila waktu tersebut dilampaui? Tidak terdapat jawaban dalam Penjelasan Pasal yang berkaitan. Baik UU No. 40 Tahun 2007 maupun UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan demikian tidak ditemukan dalam KUHD.

Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan pendaftaran PT (yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 disebut Daftar Perseroan) dan pengumuman yang harus dilakukan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (menurut KUHD dalam Berita Negara). Pengumuman tersebut fungsinya untuk memenuhi asas publisitas sehingga mereka yang berkepentingan untuk mengetahui suatu PT dapat membacanya dalam Tambahan Berita Negara yang bersangkutan atau dalam Daftar Perseroan.

**2. Tanggung jawab pendiri perseroan terbatas, atas semua perbuatan hukum yang dilakukan olehnya baik atas nama maupun tidak atas nama perseroan selama akta pendirian dan anggaran dasar PT belum disahkan sebagai badan hukum**

Tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan PT yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri, apabila di teliti dalam peraturan perundang-

undangan, baik sewaktu PT masih diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) (*Wetboek van Koophandel – Statsblad 1847 : 23*), Undang Nomor 1 Tahun 1995, maupun setelah PT diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang telah lebih dari satu abad pengaturan tentang PT berlaku di Indonesia, yaitu sejak *Wetboek van Koophandel (Wvk)* secara konkordan diberlakukan di Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848, kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, Wvk yang kemudian diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia. Sampai sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1995, pengaturan tentang PT dalam KUHD hanya mengalami perubahan kecil saja, yaitu perubahan terhadap pasal 54 KUHD tentang hak suara atas saham yang dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 yang mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1971 dengan Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1971.

Oleh karenanya, PT masih tetap diatur dalam *Wetboek van Koophandel (Wvk) - Statsblad 1847 : 23*) tersebut, Perseroan Terbatas diatur dalam Buku Kesatu, Bab III, Bagian Ketiga, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Dari keseluruhan Pasal di atas, ternyata secara eksplisit tidak ada Pasal yang mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi pendiri PT yang perseroan tersebut belum memperoleh pengesahan

Menteri Kehakiman, Namun hanya ada 4 Pasal yang mengatur tentang bagaimana hal pengesahan PT dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar pengesahan tersebut dapat di atur, hal-hal yang diatur dapat di rinci sebagai berikut :

TABEL 4  
 PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB  
 PENDIRI PT SEBELUM DISAHKAN  
 BERDASARKAN KUHD

Nomor	Pasal	Hal-hal yang diatur
1	36	Keharusan pengesahan atas akta pendirian PT dan perubahan oleh Menteri
2	37	Pemberian, penolakan, serta syarat-syarat pemberian pengesahan PT oleh Menteri Kehakiman
3	50	Persyaratan bagi pendiri perseroan untuk mewakili sebagai dari modal persekutuan dan modal tersebut sudah harus ditempatkan sebelum perseroan disahkan.
4	51	Persyaratan harus disetornya modal yang telah ditempatkan sebelum perseroan disahkan

Sumber : Bahan hukum primer

Bunyi selengkapnya Pasal-pasal yang tersebut dalam Tabel 4 diatas adalah sebagai berikut :

#### Pasal 36 KUHD

- 1) Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata.
- 2) Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya.
- 3) Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama.

#### Pasal 37 KUHD

- 1) Jika perseroan itu tidak berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau dengan ketertiban umum, dan untuk selainnyapun tiada keberatan yang penting terhadap pendiriannya, sedangkan akta pendiriannya pula tak memuat ketentuan-ketentuan yang bersalahan dengan segala apa yang teratur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55, maka pengesahan harus diberikan.
- 2) Dalam hal pengesahan itu ditolak, maka alasan penolakan harus diberitahukan kepada para pemohon untuk diketahuinya, kecuali kiranya pemberitaan yang demikian itu tidak baik ditimbangannya.
- 3) Jika ada alasan untuk itu, pengesahan tadi bisa digantungkan pada syarat, bahwa perseroan itu harus sanggup dibubarkan, manakala pembubaran oleh Menteri Kehakiman perlu ditimbangkannya demi kepentingan umum.
- 4) Apabila pengesahan itu diberikan dengan tak bersyarat, maka atas kekuasaan umumpun tak bolehlah perseroan dibubarkan, melainkan setelah oleh Mahkamah Agung, yang dalam urusan ini harus didengar, dinyatakannya, bahwa para pengurusnya telah lalai memenuhi akan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pendirian tersebut dalam akta perseroan.

#### Pasal 50 KUHD

- 1) Pengesahan termaksud dalam Pasal 36 tak akan diberikan, melainkan apabila ternyata bahwa sekalian pesero pendiri pertama telah mewakili paling sedikitnya seperlima dari modal persekutuan; lagipun harus ditentukan juga tenggang waktu, dalam mana semua sero atau andil lainnya telah harus ditempatkannya, Tenggang waktu itu atas permohonan semua pesero pendirian pertama oleh Presiden atau oleh pejabat yang menurut ayat kedua pasal 36 ditunjuk oleh Presiden, masih juga dapat diperpanjang.

#### Pasal 51 KUHD

Perseroan tak akan dapat mulai berjalan, sebelum paling sedikitnya sepuluh persen dari modal persekutuan disetorkannya.

Di dalam KUHD tidak ditetapkan berupa orang sedikitnya secara sah dapat mendirikan PT. Di Jerman ditentukan sedikitnya 1 (satu) orang sedangkan di Prancis dan Belgia paling sedikit harus 7 (tujuh) orang, baru dapat secara sah untuk mendirikan perseroan terbatas. Menurut Soekardono, di Indonesia sedikitnya harus 2 (dua) orang.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, perseroan terbatas harus didirikan dengan akta otentik (dalam hal ini akta notaris), dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akta Notaris ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses untuk mengesahkan pendirian PT. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris itu berisi persetujuan-persetujuan PT yang di dalamnya di masukan Anggaran Dasar (*Statuten*) perseroan yang memuat :

1. nama perseroan terbatas;
2. tempat kedudukan;
3. maksud dan tujuan;
4. lamanya akan bekerja;
5. cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga;
6. hak dan kewajiban pesero dan pengurus.

Walaupun di dalam KUHD tidak secara tegas memisahkan antara istilah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar, namun di dalam praktek selalu Anggaran Dasar PT di dalam akta pendiriannya.

Menurut Pasal 36 ayat (2) KUHD, akta pendirian PT yang telah dibuat harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman adalah pejabat yang bertugas untuk membuat dan memberikan pengesahan atas akta tersebut. Menteri Kehakiman berhak menolak atau memberikan pengesahan akta yang diajukan. Pengesahan ini diperlukan juga untuk setiap perubahan syarat-syarat PT dan untuk memperpanjang berlakunya PT. Syarat pengesahan Menteri itu di pandang perlu untuk menjaga supaya pendirian PT itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun dengan kesopanan, ketertiban umum atau Undang-undang.

Pengesahan yang diberikan oleh Menteri tersebut di dasari pada ketentuan-ketentuan Pasal 37 dan 50 KUHD sebagai berikut :

- a. harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1 ). Untuk ini harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan;
- b. akta pendirian tidak boleh memuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah di atur di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 KUHD, misalnya tidak di sebutkan berapa modal perseroan;
- c. dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan dan berjanji mengatur sedikit-dikitnya seperlima dari modal dasar perseroan (Vide Pasal 50 KUHD);
- d. dari sumber-sumber resmi yang dapat di percaya diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing;
- e. perseroan terbatas yang bersangkutan berdiri di Indonesia.

Bilamana semua syarat tersebut ternyata di penuhi barulah Menteri Kehakiman berwenang untuk mengesahkan akta pendirian termaksud. Jika permohonan pengesahan itu ditolak, haruslah alasan-alasan tersebut diberitahukan kepada pemohon.

Selain Menteri Kehakiman dapat menolak pengesahan tersebut - menurut Pasal 37 ayat (3) KUHD – beliau dapat memberikan pengesahan bersyarat, yaitu bahwa perseroan itu harus sanggup dibubarkan manakala oleh Menteri di pandang perlu untuk kepentingan umum. Apabila pengesahan itu diberikan tanpa syarat, maka PT yang bersangkutan tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh Menteri Kehakiman, kecuali atas persetujuan Mahkamah Agung dengan alasan bahwa, para pengurusnya lalai memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dapat terjadi sesuatu atas PT yang sudah didirikan dengan akta notaris – namun belum memperoleh pengesahan Menteri, tetapi telah melakukan usahanya dalam bidang perdagangan. Dalam hal ini sudah tepat bahwa, pesero pendiri yang akan bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas segala perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut.

Tabel 5 dan Tabel 6 berikut ini akan menguraikan tanggung jawab pendirian perseroan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor. 40 Tahun 2007. Sebab bunyi ketentuannya tidak berubah dari bunyi ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, beberapa ketentuan mengenai tanggung jawab pendiri perseroan sebelum disahkan sebagai badan hukum sama pula dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

#### TABEL 5

PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB  
 PENDIRI PT SEBELUM DISAHKAN  
 BERDASARKAN UU No. 1 TAHUN 1995

Nomor	Pasal	Hal-hal yang diatur
1	10 ayat (1)	Perbuatan hukum berkaitan dengan penyertaan modal yang dilakukan pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian
2	11 ayat 1 (a)	“Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila : Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
3	11 ayat 1 (b)	Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat sendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; dan
4	11 ayat 1 (c)	Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Sumber : Bahan hukum primer

TABEL 6

PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB  
 PENDIRI PT SEBELUM DISAHKAN  
 BERDASARKAN UU No. 40 TAHUN 2007

Nomor	Pasal	Hal-hal yang diatur
-------	-------	---------------------

1	12 ayat (1)	Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetoran yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
2	13 ayat (1)	Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

Sumber : Bahan hukum primer

Bila kita memperhatikan Tabel 5 dan Tabel 6

Dari kata sebelum perseroan didirikan dan sebelum perseroan disahkan dikenal adanya 2 (dua) perbuatan hukum yang dilakukan pendiri, yaitu :

#### **1. Pada Saat Sebelum Perseroan Didirikan**

Seperti telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT bahwa PT terbentuk karena adanya perjanjian dari 2 (dua) atau lebih. Para pihak yang telah sepakat untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk PT ini disebut sebagai pendiri. Pada awalnya para pendiri dapat melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pendirian perseroan tersebut, baik mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan saham perseroan. Pada masa persiapan ini para pendiri sudah mulai melakukan perbuatan hukum yang nantinya akan

mempunyai akibat pada perseroan yang didirikannya itu dan juga akan membawa akibat tersendiri bagi pihak yang bersangkutan mengingat sudah adanya hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut.

Pada fase ini, penyetoran saham (*inbreng*) yang dilakukan oleh pendiri dalam bentuk lain yang tidak berupa uang tunai, misalnya gedung beserta tanahnya, demikian pula pembelian barang-barang yang dilakukan oleh pendiri, misalnya pabrik beserta perlengkapannya, semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk memberikan modal (harta kekayaan) pada perseroan dan memisahkannya dari harta kekayaan pribadi masing-masing para pendirinya. Penyetoran saham seperti itu yang berupa gedung pabrik dan perlengkapannya akan menimbulkan suatu hak yang oleh doktrin di Nederland dinamakan hak milik ekonomi (*economiesche eigendom*) dari para pendiri PT tersebut. Misalnya, apabila A, B dan C sepakat mendirikan perseroan yang bergerak di bidang perhotelan dan A menyetorkan sahamnya berupa gedung dan tanahnya yang tertulis atas nama A, maka B dan C bersama-sama mempunyai pula hak ekonomi atas gedung tersebut. Di sini terjadi suatu pemilikan bersama (*mede eigendom*) dari para pendiri atas barang-barang dan hak-hak yang telah dimasukkan atau dimaksudkan sebagai modal oleh para pendiri. Modal tersebut merupakan suatu kesatuan (*gemenschap*) dan ditempatkan sebagai

kekayaan PT yang dipisahkan dari harta kekayaan masing-masing pendiri.<sup>27</sup>

Pitlo dalam (Herlien) membedakan antara pemilik bersama yang bebas dan pemilikan bersama yang mengikat dengan batasan bahwa pada pemilikan bersama yang bebas, tujuan dari para pemiliknya tidak lain hanya karena ingin memiliki benda tersebut bersama-sama, sedangkan para pemilikan bersama yang mengikat adalah suatu akibat saja. Dengan demikian para pemilik dalam pemilikan bersama yang bebas, masing-masing bebas untuk menguasai dan mengalihkan haknya atas kepemilikan bersama tersebut, sebaliknya dalam pemilikan bersama yang mengikat, masing-masing pemilik tidak bebas menguasai bendanya dan melakukan pengalihan haknya. Pendapat ini mewakili pendapat klasik yang selama ini diikuti dalam ilmu hukum.

Lain lagi Schoordijk dalam (Herlien) pendapatnya boleh dikatakan progressif, ia membedakan ada atau tidaknya harta bersama yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya. Pemilik bersama yang mengikat ditandai dengan adanya sifat kebadan hukum (*rechtspersoonlijkheid*). Selanjutnya pemilikan bersama tersebut dibagi menjadi pemilikan bersama yang sederhana atas satu benda atau lebih, dimana tidak adanya pemisahan harta

---

<sup>27</sup>. Herlien, *Pendirian, Fungsi Anggaran Dasar dan Struktur Permodalan Suatu Perseroan Terbatas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, 1995, Bandung. Hal. 16.

kekayaan pribadi masing-masing, dan pemilikan bersama atas seluruh benda dimana dikenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi masing-masing.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan berbagai pendapat tersebut di atas, pemilikan bersama yang terjadi dalam masa persiapan pendirian suatu PT kiranya dapat digolongkan ke dalam pendapat Pitlo yaitu dalam pemilikan bersama yang bebas karena pada masa persiapan ini apa yang dilakukan pendiri semata-mata merupakan perjanjian pendahuluan dan PT-nya sendiri belum terbentuk, dimana pada dasarnya setiap hak yang dimiliki seseorang, dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam keadaan ini tujuan para pihak adalah untuk bersama-sama memiliki. Oleh karena itu pendiri dalam masa persiapan pendirian PT ini belum mempunyai kedudukan apapun dan bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan akibat yang tertuju pada perseroan dengan adanya perbuatan hukum dari pendiri itu, perbuatan mana dilakukan sebelum adanya perseroan (perseroan belum berdiri), perlu diketahui sejauh mana perbuatan itu mengikat perseroan.

Hal ini telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No.40 Tahun 2007, bahwa menurut undang-undang, kelak

---

<sup>28</sup> Herlien, *Ibit*, Hal 20-21

perseroan akan terikat pada perbuatan hukum para pendiri apabila dipenuhi syarat-syarat, perbuatan hukum para pendiri selain harus dicantumkan dalam akta pendirian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 dan Pasal 12 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut diatas, juga Pasal 10 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1996 yang dinyatakan bahwa :

“Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekatkan pada akta pendirian”

Pada Pasal 12 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.”

Dan Pasal 12 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian perseroan.”

Menurut ketentuan Pasal diatas ada suatu keharusan bahwa naskah asli atau akta otentik mengenai perbuatan hukum dari para pendiri itu dilekatkan menjadi satu pada akta pendiriannya. Kelalaian melakukan keharusan itu akan berakibat perseroan tidak terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum

tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan”.

Pasal 12 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi,

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dan (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan”.

## **2. Pada Saat Sesudah Perseroan Didirikan Tetapi Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum**

Di dalam keadaan PT sudah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris namun belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, kepemilikan bersama tersebut bersifat mengikat, di mana keadaan pemilikan bersama tersebut adalah sebagai akibat dari pendirian PT-nya dan dapat disamakan kedudukannya dengan suatu firma. Dengan demikian, para pendiri tidaklah bebas untuk mengadakan pemisahan dan pembagian.

Walaupun di dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah dikutip di atas dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan akan mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila perseroan secara tegas menerima, *mengambil alih dan mengukuhkan secara tertulis* perbuatan hukum dari para pendiri tersebut, akan tetapi masih perlu dipertanyakan keterikatan perseroan mengenai perbuatan hukum yang bersifat perikatan karena hal ini berkaitan dengan tanggung

jawab hukumnya dan juga dari segi fiskalnya, misalnya kalau oleh pendiri telah dilakukan sewa gedung sebelum perseroan disahkan, apakah setelah dilakukan penerimaan, pengambilalihan atau pengukuhan oleh PT, maka PT yang sudah disahkan menjadi badan hukum itu dengan sendirinya menjadi penyewa dari gedung tersebut? Dan berarti pula perjanjian itu berlaku surut?.

Konstruksi hukum seperti ini dapat diterima, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT disahkan berlaku surut sejak PT disahkan sebagai badan hukum karena pengesahan oleh Menteri juga berlaku surut.<sup>29</sup>

Terhadap pembelian benda-benda tidak bergerak dimana diperlukan adanya levering atas nama PT, sementara PT-nya sendiri belum berkedudukan sebagai subyek hukum karena belum mendapat status badan hukum (belum disahkan) sehingga pihak yang menerima juga belum ada. Oleh Karena itu dalam keadaan seperti ini akan dibutuhkan dua kali levering, yaitu pertama kali atas nama pendiri dan kemudian inbreng ke PT tentu saja cara yang demikian ini akan menambah biaya. Agar dapat menghemat biaya dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga hak milik ekonomi (*economische eigendom*) seperti yang telah diuraikan di atas yang dikenal dengan perjanjian pengikatan jual beli, dimana pendiri membeli hak ekonomi dari benda tetap dan mendapat kuasa dari

---

<sup>29</sup>. Herlien. *Ibit*, Hal. 19.

penjual untuk mengalihkannya pada PT setelah disahkan menjadi badan hukum. Sebagaimana kita ketahui untuk adanya peralihan suatu hak diperlukan adanya orang yang berhak/berwenang untuk mengalihkannya dan menerimanya, adanya alas hak yang sah dan adanya levering sesuai dengan Undang-undang.

Dari persoalan ini, apakah mungkin untuk mengklasifikasi kan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebagai perbuatan peralihan hak dengan syarat menanggukkan, dalam arti ditanggukkan peralihan haknya sampai PT disahkan.

Atau semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT disahkan adalah atas nama pendiri yang diperhitungkan sebagai modal (saham)?

Apabila hal ini dianggap sebagai inbreng dengan cara demikian berarti diperlukan seorang ahli yang independen guna melakukan penilaian harga barang tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal penyeteran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilai harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan” .

Pasal 34 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal penyeteran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar

yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.”

Yang dimaksud dengan “**ahli**” adalah Jasa Penilai berbentuk PT, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 406/KMK/06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 butir 5 disebutkan, penilai adalah orang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilai. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan, penilaian adalah proses pekerjaan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu harta pada saat tertentu sesuai standar profesi penilaian Indonesia.

Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa kedudukan pendiri sebelum perseroan disahkan sebagai badan hukum adalah sebagai pemegang saham yang pertama kali, sebagai pihak yang memberikan modal kepada PT, modal mana terpisah dari harta kekayaan para pendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 maupun Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan, “*Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan*”.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 maupun Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut mengharuskan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, dengan demikian jelas bahwa pengambilan saham (penyetoran modal) adalah pada saat pendirian perseroan bukan pada saat

pengesahannya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pendiri adalah juga para pemegang saham dalam PT namun para pendiri masih harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya karena perseroan belum disahkan sebagai badan hukum.

Sekarang bagaimanakah kedudukan pendiri dan tanggung jawabnya setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum?

Bila kita mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 tersebut di atas kedudukan pendiri pada saat perseroan didirikan tak lain adalah pemegang saham. Dan bila hal ini kita kaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang diambil”.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Maka dapat dikatakan bahwa pendiri adalah pemegang saham pada perseroan baik pada saat perseroan belum disahkan sebagai badan hukum maupun sesudah perseroan berstatus badan hukum dengan tanggung jawab yang berbeda. Perbedaannya ialah apabila keadaan perseroan belum disahkan menjadi badan hukum

maka tanggung jawab pendiri mengikuti ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 yang bunyinya sebagai berikut.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995

“Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. perseroan secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan atau
- c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan”

Pasal 11 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995

“Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.”

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 hal tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (4), bunyi selengkapnya Pasal-Pasal tersebut.

Pasal 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007

“Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.”

Pasal 13 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007

“Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.”

Jadi dalam keadaan perseroan belum disahkan sebagai badan hukum tiap-tiap pendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dan tanggung jawab ini akan beralih pada perseroan setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum kemudian melakukan tindakan menerima, mengambil alih atau mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pendiri. Apabila perseroan tidak melakukan tindakan *menerima, mengambil alih atau mengukuhkan* secara tertulis perbuatan hukum yang dilakukan pendiri maka perseroan tidak terikat dan masing-masing pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya itu.

Kalau perbuatan hukum yang dilakukan pendiri dalam keadaan perseroan belum disahkan sebagai badan hukum, untuk terlepasnya tanggung jawab secara pribadi dari pendiri pada saat perseroan telah disahkan sebagai badan hukum diperlukan tindakan dari perseroan seperti diuraikan di atas, sebaliknya dalam keadaan perseroan telah disahkan sebagai badan hukum, tidak ada tindakan

apapun yang dilakukan perseroan untuk melepaskan tanggung jawab pendiri secara pribadi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang saham perseroan.

Oleh karena itu, dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tidak dikukuhkan atau RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 60 hari setelah perseroan memperoleh badan hukum atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan seperti tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

## **1. KESIMPULAN**

- a. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT ini mengatur, pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lain, yang dilakukan jasa informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu, akta pendirian perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dikaitkan dengan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ini ketentuan mengenai struktur modal perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, sedangkan kewajiban penyeteroran atas modal yang ditempatkan harus penuh.

- b. Pendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pada waktu perseroan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum apabila perseroan ketika telah mendapat pengesahannya sebagai badan hukum tidak secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau perseroan secara tegas tidak mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan atau perseroan tidak mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan.

Kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Hukum dan sejak saat itu perseroan terbatas menjadi subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban dan bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian kedudukan pendiri terlepas sama sekali dari tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan hukum dan kedudukan pendiri beralih menjadi pemegang saham dan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebab pemegang saham bukanlah pihak yang mewakili perseroan dalam sehari-hari sehingga kepadanya tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan yang dianggap melawan hukum dan merugikan pihak ketiga.

## **2. SARAN**

Berpijak dari hasil pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. sebagai badan hukum PT adalah merupakan subyek hukum yang bertanggung jawa secara mandiri terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya terlepas dari pendiri dan atau pemegang sahamnya. Oleh karena di muka hukum. Mengenai hal ini kiranya perlu dipahami oleh berbagai kalangan khususnya bagi aparat penegak hukum sehingga di dalam suatu kasus dapat dibedakan mana yang harus dipertanggung-jawakan oleh PT dan mana yang harus dipertanggung-jawabkan oleh pendiri dan mana yang harus dipertanggung-jawabkan oleh pemegang saham. Dengan demikian, di dalam suatu kasus dapat secara jelas ditentukan siapa yang bertanggung jawab.
- b. Sehubungan dengan itu agar tidak terjadi kerancuan hukum, juga demi aspek perlindungan hukum bagi investor (pemodal) yang menggunakan PT sebagai sarana dalam menjalankan modalnya yang secara tidak langsung juga demi menjaga kredibilitas PT sebagai pelaku usaha maka lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus benar-benar mampu sebagai alat kontrol sosial sekaligus sebagai acuan di dalam penegakan hukum perseroan pada khususnya dan hukum ekonomi pada umumnya agar kehadiran Undang-undang tersebut benar-benar mampu memberikan aspek perlindungan hukum yang memadai bagi pemodal (investor) dan pelaku usaha secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anisitus Amana, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan penerapannya dalam Akta Notaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995

Agus Budiarto, *Kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas*, Ghalia Indonesia, Tahun 2002.

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit.
- Fred B.G. Tumbuan, *Tugas dan wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, “Sosialisasi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas” yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta
- Herlien, *Pendirian, Fungsi Anggaran Dasar dan Struktur Permodalan Suatu Perseroan Terbatas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, 1995, Bandung
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1997.
- Habib Adjie, *Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998)*, Cetakan Pertama 2003, Mandar Maju, Bandung 2003
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Perseroan Terbatas Dalam Tanya Jawab*, Harvarindo, Tahun 2007.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, Cetakan Pertama 2006, Refika Aditama, Bandung 2006.
- Kajian Hukum Bisnis Atas Undang-undang Nomor 40 Tahun Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26-No.3, Jakarta Nopember 2007.
- Kansil C.S.T dan Kansil Chistine S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi. Bagian I. Cetakan Ke-6 Edisi Revisi*, Pradnya Paramita. Jakarta 2001.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi. Bagian II. Cetakan Ke-6 Edisi Revisi*, Pradnya Paramita. Jakarta 2001.
- Munir Fuady, *hukum perusahaan ; Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya, Bandung 1999.
- , *Perseroan Terbatas; Paradigma Baru*, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung 2003.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Cetakan 1, Jakarta : Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.  
Cetakan 4, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Cetakan 1,  
Bandung : Eresco, 1993
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan 10, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,  
1995
- Ratnawati W. Prasodjo, *Sosialisasi UUPT Tahun 2007, diadakan oleh Pengurus  
Pusat INI*, Hotel Sahid Jaya, tanggal 22 Agustus 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Niaga*. FH  
UNTAG Semarang, 1980.
- , *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, 2000, Bandung.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1985
- Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru  
(1995) Nomor 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama, Cetak Pertama  
1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.
- Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan  
tanggung jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT)* Cetak  
Pertama, Ghalia Indonesia, Tahun 2005).
- Tim Redaksi Tatanusa, *Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 4 Tahun  
2007 tentang Perseroan terbatas, penjelasan dan petunjuk*, Tatanusa,  
Tahun 2007.
- Widjaya, Ray I.G, *Berbagai peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di  
Bidang Usaha, Hukum Perusahaan*, Megapoin 2006.
- Yaserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia (Dalam Era Reformasi dan Globalisasi)*,  
Cetakan Pertama 2006, Andalas University Press 2006.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar  
Perusahaan;



